



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARNO, ST Bin DJARNO**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 5 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Walter Hugo Perum Wengga Bumi Raya III GG Kencana 16 No. 63 Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 28 Nopember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **JEFRI LUANMASE, SH, ROBERT MANURUNG, SH dan DANIEL HENDRIK FAR-FAR, SH, MH dan PARTNERS** dari Kantor Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum **JEFRI LUANMASE, SH dan PARTNERS** Jalan Kran V No. 20 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, Nomor: 400/X/2017/SK/TPK/PN.Plk;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Nopember 2017, Nomor: 19/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS -04/Q.2.11/Fd.1/05/2017 tanggal 14 Juni 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **SUMARNO, ST Bin DJARNO** selaku Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H Asan Sampit tahun 2016 bersama-sama dengan saudara WAHYUNO Bin SARDJIMAN SASTROHARDJONO selaku PNS Kementerian Perhubungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) H Asan Sampit Sekaligus pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2170 M di Bandara H Asan Sampit Tahun 2016 dan saudara PURWADI NUGROHO Bin JAYADI selaku Pelaksana Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2170 M di Bandara H Asan Sampit Tahun 2016 (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada rentang waktu antara 24 Maret 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Bandara H Asan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 yang anggarannya berasal dari APBN Tahun 2016 dan tercantum didalam DIPA Ditjend Perhubungan Udara Satker Bandar Udara H. Asan di Sampit Nomor: SP DIPA- 022.05.2.413947/2016 tanggal 07 Desember 2015 kode mata anggaran 1961.017 sebesar Rp.4.413.665.000,- (empat milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pengumuman secara eproc pada situs LPSE, TERDAKWA berinisiatif mengikuti proses pelelangan tersebut, akan tetapi karena tidak memiliki Perusahaan maka TERDAKWA menghubungi saudara SUSILO melalui telepon untuk meminjam PT Graha Cipta Sumber Artha milik saudara SUSILO namun belum bisa dipergunakan karena terkendala LPSE. Kemudian TERDAKWA meminta kepada saudara SUSILO untuk mencarikan Perusahaan lainnya sehingga TERDAKWA meminjam PT Harapan Indah Jaya (HIJ) milik saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN melalui perantara saudara SUSILO;
- Bahwa TERDAKWA menggunakan PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) dengan Direktur Utama saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN untuk mengikuti proses lelang tersebut dengan membuat dokumen penawaran, mendownload dokumen, melihat jadwal dan mengupload dokumen;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP Bandar Udara Sampit H. Asan Sampit yang diketuai oleh saudara RUDI CATUR WIJANARKO dan ditetapkanlah PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) dengan Direktur Utama saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 sebagai perusahaan penyedia barang/ jasa dengan nilai penawaran terendah yang memenuhi/ lulus dalam semua tahapan evaluasi lelang;

Halaman 3 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 adalah perusahaan milik saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN yang dipinjam oleh TERDAKWA untuk mengikuti proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara memberikan uang fee sebesar 2 % atau sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada pemilik perusahaan sebagai imbalannya;
- Bahwa setelah PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016, TERDAKWA selaku peminjam perusahaan tersebut meminta kepada saudara HERI SUPRATAMA WIJAYA agar menerima Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) dari saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN berdasarkan Akta Notaris TRISIA NOVA No. 07 tahun 2016 di Palangkaraya dengan imbalan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa TERDAKWA meminta saudara HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) untuk menanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak Nomor: PL.102/334/K/III/SPT- 2016 tanggal 24 Maret 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.117.545.000,- (empat milyar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah). Kontrak tersebut menggunakan jenis kontrak gabungan lumsump dan harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d 19 Oktober 2016 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak serah terima tahap I;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA yang tidak memiliki ikatan kontraktual secara sah dengan saudara WAHYUNO selaku PPK melaksanakan seluruh Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 sejak dari awal sampai dengan akhir pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 yang tercantum di dalam DIPA Ditjend Perhubungan Udara Satker Bandar Udara H. Asan di Sampit Nomor: SP DIPA- 022.05.2.413947/2016 tanggal 07 Desember 2015 adalah CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: PL.102/338/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016 dengan nilai pekerjaan pengawasan sebesar Rp.154.495.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). yang ditanda

Halaman 4 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh saudara WAHYUNO selaku PPK dan SUYITNO selaku Direktur CV. Rancang Megah Consultant;

- Bahwa pada kenyataannya CV. Rancang Megah Consultant adalah perusahaan yang telah dipinjam oleh saudara PURWADI melalui perantara TERDAKWA dari SUYITNO untuk melakukan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 dan yang menanda tangani Surat Perjanjian Nomor: PL.102/338/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016 bukanlah SUYITNO melainkan ditanda tangani oleh saudara PURWADI dengan cara memalsukan tanda tangan SUYITNO dengan seizin dan sepengetahuan dari saudara WAHYUNO selaku PPK Pekerjaan tersebut;
- Bahwa TERDAKWA mengajukan Addendum kepada saudara WAHYUNO selaku PPK sehingga terdapat addendum kontrak didalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut sebanyak dua kali, yaitu:
 - a. Addendum I (Kesatu) Nomor: PL.102/448/K/IV/SPT-2016 tanggal 18 April 2016 mengatur mengenai pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order/ CCO); dan
 - b. Addendum II (Kedua) Nomor: PL.102/3197/K/IV/SPT-2016 tanggal 19 Oktober 2016 mengatur mengenai penambahan waktu pekerjaan dari semula 210 hari kalender menjadi 255 hari kalender.
- Bahwa Item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016, yaitu:

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
A.	Persiapan				
1.	Pek. Pembuatan Papan Nama	Bh	1.00	200,000.00	200,000.00
2.	Pek Pembuatan Direksi Keet	M2	36.00	350,000.00	12,600,000.00
3.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00
4.	Pek. Pengukuran Awal dan Akhir (Shop Drawing dan Asbuild Drawing)	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		M3	4,764.22	47,775.96	227,615,398.65

Halaman 5 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Pekerjaan Kontruksi				
1.	Pek. galian tanah gambut untuk dinding dan lantai drainage termasuk pembuangannya	M3	1,092.62	1,174,560.00	1,283,352,445.44
2.	Pembuatan Lantai Drainage pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 40 cm lebar 120 cm panjang 2170 m	M3	2,090.93	1,174,560.00	2,455,920,391.68
3.	Pembuatan Dinding Drainage	M2	2,604.00	42,259.00	110,042,436.00
4.	pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm tinggi 170 cm panjang 2170 m	Bh	1,446.00	8,171.02	11,815,296.73
5.	Finishing dengan plesteran siar batu campuran 1 : 2				
	Pasangan Pipa Drain PVC D Ø 2", Panjang 50 cm				
				SUB TOTAL	4,088,745,968.50
JUMLAH TOTAL					4,117,545,968.50
DIBULATKAN					4,117,545,000.00

- Bahwa TERDAKWA meminta kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) untuk mengajukan pembayaran uang muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 kepada saudara WAHYUNO selaku PPK dan telah dipenuhi oleh saudara WAHYUNO pada

Halaman 6 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2016 sebesar Rp.733.671.656,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) melalui Rekening PT. Harapan Jaya Indah di Bank Pembangunan Daerah Kalteng Palangkaraya Nomor Rekening: 1000030000005082;

- Bahwa setelah uang muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 masuk kedalam rekening perusahaan PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) selanjutnya saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN selaku pemilik spesimen rekening perusahaan tersebut membuat dan menuliskan cek sebesar uang muka pekerjaan yang diterima tersebut untuk diserahkan kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA dan selanjutnya oleh saudara HERI SUPRATAMA WIJAYA diserahkan kepada TERDAKWA selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya dan cek tersebut telah dicairkan oleh TERDAKWA dan uangnya telah dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa TERDAKWA selaku orang yang tidak memiliki hubungan kontraktual dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah melaksanakan sendiri Pekerjaan tersebut tanpa melibatkan HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur yang menanda tangani kontrak pekerjaan maupun saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN selaku Direktur Utama PT. Harapan Indah Jaya (HIJ);
- Bahwa TERDAKWA selaku pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tidak melaksanakan salah satu item pekerjaan, yaitu Pembuatan Lantai Drainase pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 40 cm lebar 120 cm panjang 2170 m dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1,283,352,445.44 (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima koma empat empat sen Rupiah), atau setidaknya tidaknya melaksanakan item pekerjaan tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada didalam kontrak sehingga tidak dapat dihitung sebagai salah satu prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan;
- Bahwa sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada, yaitu pelaksanaan item Pekerjaan Pembuatan Lantai Drainase pasangan Batu Belah tersebut harus terjamin kondisi tempat kerjanya tidak tergenang (kering) dan menjamin fasilitas sanitasi yang layak, dengan menyediakan peralatan dan tenaga kerja untuk pengeringan pengalihan saluran air dan pembangunan saluran sementara, menjamin tidak ada gangguan dalam kontinuitas prosedur pengeringan. Sehingga tidak dapat dibenarkan jika

Halaman 7 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan item Pekerjaan Pembuatan Lantai Drainase pasangan Batu Belah tersebut dalam keadaan/ kondisi masih terdapat air yang mengalir atau menggenang pada dasar saluran tersebut karena akan menyebabkan acian semen sebagai perekat celah pasangan batu tidak kuat dan mudah rusak/ keropos karena tergerus air yang mengalir dan drainase tersebut tidak akan bertahan lama dan akan segera mengalami kerusakan;

- Bahwa walaupun TERDAKWA selaku pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak sehingga menyebabkan adanya kerusakan dalam hasil pekerjaan tersebut dan saudara PURWADI selaku pelaksana pengawas pekerjaan tersebut melaksanakan pengawasan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak, akan tetapi saudara WAHYUNO selaku PPK tetap melakukan pembayaran kepada TERDAKWA selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan termyn sebagai berikut:

1. TERDAKWA mengajukan pencairan Termin I kepada saudara WAHYUNO selaku PPK sebesar 40 % sedangkan progress di lapangan mencapai 41.041 % pertanggal 29 Juli 2016 dengan BA Pemeriksaan kemajuan pekerjaan Nomor : KU.103/940/BA/VI/SPT.2016 tanggal 1 Agustus 2016. Nilai bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp 1.089.277.813 (satu milyar delapan puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus tiga belas rupiah) di transfer ke Rekening PT Harapan Indah Jaya (HIJ), kemudian dari PT Harapan Indah Jaya (HIJ) ditransfer ke rekening PT Grahacipta Sumber Arta senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena dipotong oleh saudara Julius Suil Udang Leman sebagai fee 2% dari anggaran pekerjaan drainase tersebut sesuai yang TERDAKWA janjikan di awal kepada saudara Julius Suil Udang Leman;
2. TERDAKWA mengajukan pencairan Termin II kepada WAHYUNO selaku PPK sejumlah Rp 798.700.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) di transfer ke Rekening PT Harapan Indah Jaya (HIJ) kemudian di transfer ke Rekening Grahacipta Sumber Arta milik saudara SUSILO. Oleh saudara SUSILO diterbitkan Cek Pada tanggal 19 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) lembar dengan nominal lembar pertama Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) dan lembar kedua Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). TERDAKWA terima cek tersebut kemudian lembar pertama senilai Rp 80.000.000,- (delapan

Halaman 8 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) TERDAKWA serahkan kembali kepada saudara SUSILO untuk membayar hutang semen. Pada tanggal 2 November 2016 saudara SUSILO mengeluarkan 1 (satu) cek senilai 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) dan diambil oleh TERDAKWA kemudian oleh TERDAKWA dikembalikan kepada saudara SUSILO sebagai cicilan bon utang semen;

3. TERDAKWA mengajukan pencairan termin ke III kepada saudara WAHYUNO selaku PPK sebesar sebesar Rp 926.447.625 dan Retensi 5% sebesar Rp 205.877.250,- (dua ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh TERDAKWA bersama-sama dengan WAHYUNO selaku PPK, dan PURWADI selaku pelaksana pengawas pekerjaan dengan BA Nomor : KV.003/3508/BA/XII/SPT-2016 tertanggal 15 Desember 2016 bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan tetapi ada keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan sehingga dikenakan denda keterlambatan selama 15 (lima belas hari) kalender dari sisa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dihitung sejak tanggal kontrak berakhir pada tanggal 04 Desember 2016. TERDAKWA telah menyerahkan jaminan pemeliharaan dari asuransi umum Videi dengan nomor jaminan pemeliharaan nomor 12.93.01.3949.12.16. Setelah dipotong Pajak dan denda maka nilai bersih yang dicairkan termin III sebesar Rp 815.074.903 dan retensi 5 % setelah dipotong pajak sebesar Rp 181.546.302,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah). Adapun uang tersebut di transfer ke Rekening PT Harapan Indah Jaya (HIJ) kemudian ditransfer ke Rekening PT Grahacipta Sumber Artha senilai Rp 996.607.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 23 Desember 2016 TERDAKWA datang kerumah saudara SUSILO untuk meminta uang tersebut. Saudara SUSILO mengeluarkan cek 1 (satu) lembar dengan nominal Rp 996.500.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan telah TERDAKWA cairkan di Bank Kalteng Cabang Sampit;

- Bahwa terdapat selisih jumlah uang yang ditransfer kepada PT Grahacipta Sumber Arta dengan jumlah uang yang diterima TERDAKWA menggunakan cek dari PT Grahacipta Sumber Arta sebesar Rp 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) telah diserahkan oleh saudara SUSILO kepada TERDAKWA secara tunai dengan bukti kwitansi tertanggal 24 Desember 2016;

Halaman 9 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA telah melakukan serah terima hasil pekerjaan I (pertama) / PHO Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 kepada saudara AMAT MUKHARI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I (Pertama) Nomor:041/PT.HU-PKY/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa atas permintaan penyidik telah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 oleh Ahli Teknik Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin dan kemudian hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengukuran tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MENTANA DHINAR TISTAMA, ST, Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotim, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada item pekerjaan pembuatan lantai drainase pasangan batu belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm dan lebar 120 cm panjang 2142,6 m' terdapat kekurangan volume sebesar 1092,62 m³;
- 2) Pada item pekerjaan pembuatan dinding drainase pasangan batu belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm tinggi 160 cm panjang 2170 m' terdapat kekurangan volume sebesar 18,27 m³;
- 3) Pada item pekerjaan finishing dengan plesteran campuran 1 : 2 terdapat kelebihan volume sebesar 114, 87 m³

Kekurangan volume pada dua item pekerjaan tersebut dikarenakan pekerjaan tidak terpasang sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis, antara lain:

- a. Huruf B, nomor 1, poin A. Pedoman Penyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara pada Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III SPT-2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Lingkup Pekerjaan bahwa Pekerjaan ini terdiri dari pasangan tepi dasar selokan dan saluran air dan pembuatan lantai olak, kantong lumpur dan bangunan saluran air kecil lainnya;
- b. Huruf B, nomor 7, poin C. Pedoman Penyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara pada Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III SPT-2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penempatan Lapisan Batu. Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa batu-batu harus tertanam dengan

Halaman 10 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan ketebalan lapisan yang diperlukan.

- Sesuai hasil pengukuran lapangan tidak didapatkan pasangan batu yang mengikat/tertanam kuat satu sama lain khususnya pada lantai drainase. Hal tersebut mengakibatkan volume lantai drainase pasangan batu belah tidak bisa di masukan ke dalam kemajuan fisik pekerjaan. Akibat dari tidak terpasangnya lantai drainase sesuai ketentuan teknis diatas berpotensi mengakibatkan kurang berfungsinya saluran drainase secara maksimal;
- Kekurangan volume pada dua item pekerjaan pembuatan lantai drainase dan item pekerjaan pembuatan dinding drainase tersebut diatas mengakibatkan adanya pembayaran pada item pekerjaan yang belum selesai/tidak sesuai spesifikasi teknis/tidak berfungsi sebesar Rp. 1.304.803.375,99 (terbilang : Satu Milyar Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa saudara WAHYUNO selaku PPK telah melakukan pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 yang ditransfer kedalam rekening CV. Rancang Megah Consultant di Bank Kalteng Cabang Palangkaraya dengan Norek : 100-003-000001601-7 (setelah dipotong pajak) sebesar Rp. 135.393.800,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah), dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Termyn I (pertama) pencairan uang muka pekerjaan 20% sebesar Rp 30.899.000,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak Ppn dan Pph sebesar Rp 27.528.200,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00059/KU.006/2016 tanggal 20 April 2016 dan SP2D No :160441303000188 tanggal 21 April 2016;
 - b. Termyn II (kedua) pencairan pekerjaan 100% sebesar Rp 123.596.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak Ppn dan Pph sebesar Rp 107.865.600,- (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00256/KU.006/2016 tanggal 20 Desember 2016 dan SP2D No : 160441303000819 tanggal 20 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut telah dicairkan oleh saudara SUYITNO selaku Direktur CV. Rancang Megah Consultant sebagai pemilik spesimen rekening perusahaan tersebut dan dipotong sebesar Rp.6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian selebihnya sebesar Rp.128.693.800,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) diserahkan oleh saudara SUYITNO kepada TERDAKWA. Dari jumlah tersebut TERDAKWA menyerahkan kembali sebagian uang itu kepada saudara PURWADI sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) sebagai pembayaran/upah melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan yang terdapat dalam dokumen penawaran PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) volume penggunaan semen yang akan dipergunakan untuk penyelesaian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 adalah sebanyak 654.326,380 kg (setara dengan 16.358,16 zak semen), akan tetapi pada kenyataannya TERDAKWA selaku pelaksana pekerjaan tersebut hanya mempergunakan semen sebanyak 293.200 kg (setara dengan 7330 zak semen), sehingga terdapat kekurangan penggunaan semen untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebanyak $654.326,380 \text{ kg} - 293.200 \text{ kg} = 361.126,4 \text{ kg}$ x Rp.1.650,- (harga satuan semen dalam kontrak) = Rp.595.858.560,- (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah);
- Bahwa perbuatan TERDAKWA selaku Pelaksana pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 bersama-sama dengan saudara PURWADI selaku Pelaksana Konsultan Pengawas yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak sehingga membuat saudara WAHYUNO Bin SARDJIMAN SASTROHARDJONO selaku PPK melakukan pembayaran kepada TERDAKWA terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan tidak senilai (melebihi) pekerjaan yang telah terpasang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4)

Halaman 12 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 huruf C. Angka 2.h.2) yaitu Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA SUMARNO, ST Bin DJARNO selaku Pelaksana pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 bersama-sama dengan saudara WAHYUNO selaku PPK dan saudara PURWADI selaku Pelaksana Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut yang secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri TERDAKWA sebesar Rp 1.311.497.175,99,- (satu milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima Sembilan puluh Sembilan sen rupiah) JULIUS SUIL UDANG LEMAN sebesar Rp 80.000.000. (delapan puluh juta rupiah), HERI SUPRATAMA WIJAYA sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Saudara SUYITNO Sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan serta saudara PURWADI sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari kekurangan volume fisik pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Uatar Panjang 2,170 M di Bandar H. Asan Sampit Tahun 2016 sejumlah 1.304.803.375,99 (satu milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen) dan pembayaran jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan yang telah dilakukan tidak sebagai mana mestinya sebesar Rp. 154.495.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.440.197.175.99. (satu milyar empat ratus empat puluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan TERDAKWA SUMARNO, ST Bin DJARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 13 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia TERDAKWA SUMARNO, ST Bin DJARNO selaku Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H Asan Sampit tahun 2016 bersama-sama dengan saudara WAHYUNO Bin SARDJIMAN SASTROHARDJONO selaku PNS Kementerian Perhubungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) H Asan Sampit Sekaligus pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2170 M di Bandara H Asan Sampit Tahun 2016 dan saudara PURWADI NUGROHO Bin JAYADI Selaku Pelaksana Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2170 M di Bandara H Asan Sampit Tahun 2016 (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada rentang waktu antara 24 Maret 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Bandara H Asan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 yang anggarannya berasal dari APBN Tahun 2016 dan tercantum didalam DIPA Ditjend Perhubungan Udara Satker Bandar Udara H. Asan di Sampit Nomor: SP DIPA- 022.05.2.413947/2016 tanggal 07 Desember 2015 kode mata anggaran 1961.017 sebesar Rp.4.413.665.000,- (empat milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pengumuman secara eproc pada situs LPSE, TERDAKWA berinisiatif mengikuti proses pelelangan tersebut, akan tetapi karena tidak memiliki Perusahaan maka TERDAKWA menghubungi saudara SUSILO melalui telepon untuk meminjam PT Graha Cipta Sumber Artha milik saudara SUSILO namun belum bisa dipergunakan karena terkendala LPSE. Kemudian TERDAKWA meminta kepada saudara SUSILO untuk mencari Perusahaan lainnya sehingga TERDAKWA

Halaman 14 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam PT Harapan Indah Jaya (HIJ) milik saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN melalui perantara saudara SUSILO;

- Bahwa TERDAKWA menggunakan PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) dengan Direktur Utama saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN untuk mengikuti proses lelang tersebut dengan membuat dokumen penawaran, mendownload dokumen, melihat jadwal dan mengupload dokumen;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP Bandar Udara Sampit H. Asan Sampit yang diketuai oleh saudara RUDI CATUR WIJANARKO dan ditetapkanlah PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) dengan Direktur Utama saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 sebagai perusahaan penyedia barang/ jasa dengan nilai penawaran terendah yang memenuhi/ lulus dalam semua tahapan evaluasi lelang;
- Bahwa pada kenyataannya PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 adalah perusahaan milik saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN yang dipinjam oleh TERDAKWA untuk mengikuti proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara memberikan uang fee sebesar 2 % atau sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada pemilik perusahaan sebagai imbalannya;
- Bahwa setelah PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016, TERDAKWA selaku peminjam perusahaan tersebut meminta kepada saudara HERI SUPRATAMA WIJAYA agar menerima Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) dari saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN berdasarkan Akta Notaris TRISIA NOVA No. 07 tahun 2016 di Palangkaraya dengan imbalan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa TERDAKWA meminta saudara HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) untuk menanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak Nomor: PL.102/334/K/III/SPT- 2016 tanggal 24 Maret 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.117.545.000,- (empat milyar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah). Kontrak tersebut menggunakan jenis kontrak gabungan lumsump dan harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 24

Halaman 15 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 s/d 19 Oktober 2016 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak serah terima tahap I;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA yang tidak memiliki ikatan kontraktual secara sah dengan saudara WAHYUNO selaku PPK melaksanakan seluruh Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 sejak dari awal sampai dengan akhir pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 yang tercantum di dalam DIPA Ditjend Perhubungan Udara Satker Bandar Udara H. Asan di Sampit Nomor: SP DIPA- 022.05.2.413947/2016 tanggal 07 Desember 2015 adalah CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: PL.102/338/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016 dengan nilai pekerjaan pengawasan sebesar Rp.154.495.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh saudara WAHYUNO selaku PPK dan SUYITNO selaku Direktur CV. Rancang Megah Consultant;
- Bahwa pada kenyataannya CV. Rancang Megah Consultant adalah perusahaan yang telah dipinjam oleh saudara PURWADI melalui perantara TERDAKWA dari SUYITNO untuk melakukan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 dan yang menanda tangani Surat Perjanjian Nomor: PL.102/338/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016 bukanlah SUYITNO melainkan ditanda tangani oleh saudara PURWADI dengan cara memalsukan tanda tangan SUYITNO dengan seizin dan sepengetahuan dari saudara WAHYUNO selaku PPK Pekerjaan tersebut;
- Bahwa TERDAKWA mengajukan Addendum kepada saudara WAHYUNO selaku PPK sehingga terdapat addendum kontrak didalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut sebanyak dua kali, yaitu:
 - a. Addendum I (Kesatu) Nomor: PL.102/448/K/IV/SPT-2016 tanggal 18 April 2016 mengatur mengenai pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order/ CCO); dan
 - b. Addendum II (Kedua) Nomor: PL.102/3197/K/IV/SPT-2016 tanggal 19 Oktober 2016 mengatur mengenai penambahan waktu pekerjaan dari semula 210 hari kalender menjadi 255 hari kalender.
- Bahwa Item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pembuatan

Halaman 16 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun

2016, yaitu:

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
A.	Persiapan				
1.	Pek. Pembuatan Papan Nama	Bh	1.00	200,000.00	200,000.00
2.	Pek. Pembuatan Direksi Keet	M2	36.00	350,000.00	12,600,000.00
3.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00
4.	Pek. Pengukuran Awal dan Akhir (Shop Drawing dan Asbuild Drawing)	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
B.	Pekerjaan Kontruksi				
1.	Pek. galian tanah gambut untuk dinding dan lantai drainage termasuk pembuangannya	M3	4,764.22	47,775.96	227,615,398.65
2.	Pembuatan Lantai Drainage pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 40 cm lebar 120 cm panjang 2170 m	M3	2,090.93	1,174,560.00	2,455,920,391.68
3.	Pembuatan Dinding Drainage pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm tinggi 170 cm panjang 2170 m	M2	2,604.00	42,259.00	110,042,436.00
4.	Finishing dengan plesteran siar batu campuran 1 : 2	Bh	1,446.00	8,171.02	11,815,296.73
5.	Pasangan Pipa Drain PVC D Ø 2", Panjang 50 cm				

Halaman 17 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SUB TOTAL	4,088,745,968.50
		JUMLAH TOTAL		4,117,545,968.50
		DIBULATKAN		4,117,545,000.00

- Bahwa TERDAKWA meminta kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) untuk mengajukan pembayaran uang muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 kepada saudara WAHYUNO selaku PPK dan telah dipenuhi oleh saudara WAHYUNO pada tanggal 21 April 2016 sebesar Rp.733.671.656,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) melalui Rekening PT. Harapan Jaya Indah di Bank Pembangunan Daerah Kalteng Palangkaraya Nomor Rekening: 1000030000005082;
- Bahwa setelah uang muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 masuk kedalam rekening perusahaan PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) selanjutnya saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN selaku pemilik spesimen rekening perusahaan tersebut membuat dan menuliskan cek sebesar uang muka pekerjaan yang diterima tersebut untuk diserahkan kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA dan selanjutnya oleh saudara HERI SUPRATAMA WIJAYA diserahkan kepada TERDAKWA selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya dan cek tersebut telah dicairkan oleh TERDAKWA dan uangnya telah dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa TERDAKWA selaku orang yang tidak memiliki hubungan kontraktual dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah melaksanakan sendiri Pekerjaan tersebut tanpa melibatkan HERI SUPRATAMA WIJAYA selaku Kuasa Direktur yang menanda tangani kontrak pekerjaan maupun saudara JULIUS SUIL UDANG LEMAN selaku Direktur Utama PT. Harapan Indah Jaya (HIJ);
- Bahwa TERDAKWA selaku pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tidak melaksanakan salah satu item pekerjaan, yaitu Pembuatan Lantai Drainase pasangan Batu Belah campuran 1 : 3 tebal 40 cm lebar 120 cm panjang 2170 m dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1,283,352,445.44 (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus

Halaman 18 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima koma empat empat sen Rupiah), atau setidaknya-tidaknya melaksanakan item pekerjaan tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada didalam kontrak sehingga tidak dapat dihitung sebagai salah satu prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan;

- Bahwa sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada, yaitu pelaksanaan item Pekerjaan Pembuatan Lantai Drainase pasangan Batu Belah tersebut harus terjamin kondisi tempat kerjanya tidak tergenang (kering) dan menjamin fasilitas sanitasi yang layak, dengan menyediakan peralatan dan tenaga kerja untuk pengeringan pengalihan saluran air dan pembangunan saluran sementara, menjamin tidak ada gangguan dalam kontinuitas prosedur pengeringan. Sehingga tidak dapat dibenarkan jika melaksanakan item Pekerjaan Pembuatan Lantai Drainase pasangan Batu Belah tersebut dalam keadaan/ kondisi masih terdapat air yang mengalir atau menggenang pada dasar saluran tersebut karena akan menyebabkan acian semen sebagai perekat celah pasangan batu tidak kuat dan mudah rusak/ keropos karena tergerus air yang mengalir dan drainase tersebut tidak akan bertahan lama dan akan segera mengalami kerusakan;
- Bahwa walaupun TERDAKWA selaku pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak sehingga menyebabkan adanya kerusakan dalam hasil pekerjaan tersebut dan saudara PURWADI selaku pelaksana pengawas pekerjaan tersebut melaksanakan pengawasan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak, akan tetapi saudara WAHYUNO selaku PPK tetap melakukan pembayaran kepada TERDAKWA selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan termyn sebagai berikut:

1. TERDAKWA mengajukan pencairan Termin I kepada saudara WAHYUNO selaku PPK sebesar 40 % sedangkan progress di lapangan mencapai 41.041 % pertanggal 29 Juli 2016 dengan BA Pemeriksaan kemajuan pekerjaan Nomor : KU.103/940/BA/VI/SPT.2016 tanggal 1 Agustus 2016. Nilai bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp 1.089.277.813 (satu milyar delapan puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus tiga belas rupiah) di transfer ke Rekening PT Harapan Indah Jaya (HIJ), kemudian dari PT Harapan Indah Jaya (HIJ) ditransfer ke rekening PT Grahacipta Sumber Arta senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena dipotong oleh saudara Julius Suil Udang Leman sebagai fee 2% dari anggaran pekerjaan drainase

Halaman 19 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai yang TERDAKWA janjikan di awal kepada saudara Julius Sul Udang Leman;

2. TERDAKWA mengajukan pencairan Termin II kepada WAHYUNO selaku PPK sejumlah Rp 798.700.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) di transfer ke Rekening PT Harapan Indah Jaya (HIJ) kemudian di transfer ke Rekening Grahacipta Sumber Arta milik saudara SUSILO. Oleh saudara SUSILO diterbitkan Cek Pada tanggal 19 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) lembar dengan nominal lembar pertama Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) dan lembar kedua Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). TERDAKWA terima cek tersebut kemudian lembar pertama senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) TERDAKWA serahkan kembali kepada saudara SUSILO untuk membayar hutang semen. Pada tanggal 2 November 2016 saudara SUSILO mengeluarkan 1 (satu) cek senilai 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) dan diambil oleh TERDAKWA kemudian oleh TERDAKWA dikembalikan kepada saudara SUSILO sebagai cicilan bon utang semen;
3. TERDAKWA mengajukan pencairan termin ke III kepada saudara WAHYUNO selaku PPK sebesar sebesar Rp 926.447.625 dan Retensi 5% sebesar Rp 205.877.250,- (dua ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh TERDAKWA bersama-sama dengan WAHYUNO selaku PPK, dan PURWADI selaku pelaksana pengawas pekerjaan dengan BA Nomor : KV.003/3508/BA/XII/SPT-2016 tertanggal 15 Desember 2016 bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan tetapi ada keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan sehingga dikenakan denda keterlambatan selama 15 (lima belas hari) kalender dari sisa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dihitung sejak tanggal kontrak berakhir pada tanggal 04 Desember 2016. TERDAKWA telah menyerahkan jaminan pemeliharaan dari asuransi umum Videi dengan nomor jaminan pemeliharaan nomor 12.93.01.3949.12.16. Setelah dipotong Pajak dan denda maka nilai bersih yang dicairkan termin III sebesar Rp 815.074.903 dan retensi 5 % setelah dipotong pajak sebesar Rp 181.546.302,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah). Adapun uang tersebut di transfer ke Rekening PT Harapan Indah Jaya (HIJ) kemudian ditransfer ke Rekening PT Grahacipta Sumber Artha senilai Rp 996.607.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Pada

Halaman 20 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2016 TERDAKWA datang kerumah saudara SUSILO untuk meminta uang tersebut. Saudara SUSILO mengeluarkan cek 1 (satu) lembar dengan nominal Rp 996.500.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan telah TERDAKWA cairkan di Bank Kalteng Cabang Sampit;

- Bahwa terdapat selisih jumlah uang yang ditransfer kepada PT Grahacipta Sumber Arta dengan jumlah uang yang diterima TERDAKWA menggunakan cek dari PT Grahacipta Sumber Arta sebesar Rp 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) telah diserahkan oleh saudara SUSILO kepada TERDAKWA secara tunai dengan bukti kwitansi tertanggal 24 Desember 2016;
- Bahwa TERDAKWA telah melakukan serah terima hasil pekerjaan I (pertama) / PHO Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 kepada saudara AMAT MUKHARI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I (Pertama) Nomor:041/PT.HJ-PKY/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa atas permintaan penyidik telah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 oleh Ahli Teknik Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin dan kemudian hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengukuran tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MENTANA DHINAR TISTAMA, ST, Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotim, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Pada item pekerjaan pembuatan lantai drainase pasangan batu belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm dan lebar 120 cm panjang 2142,6 m' terdapat kekurangan volume sebesar 1092,62 m³;
 - 2) Pada item pekerjaan pembuatan dinding drainase pasangan batu belah campuran 1 : 3 tebal 30 cm tinggi 160 cm panjang 2170 m' terdapat kekurangan volume sebesar 18,27 m³;
 - 3) Pada item pekerjaan finishing dengan plesteran campuran 1 : 2 terdapat kelebihan volume sebesar 114,87 m³Kekurangan volume pada dua item pekerjaan tersebut dikarenakan pekerjaan tidak terpasang sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis, antara lain:

Halaman 21 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Huruf B, nomor 1, poin A. Pedoman Penyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara pada Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III SPT-2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Lingkup Pekerjaan bahwa Pekerjaan ini terdiri dari pasangan tepi dasar selokan dan saluran air dan pembuatan lantai olak, kantong lumpur dan bangunan saluran air kecil lainnya;
 - b. Huruf B, nomor 7, poin C. Pedoman Penyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara pada Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III SPT-2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penempatan Lapisan Batu. Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa batu-batu harus tertanam dengan kuat satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan ketebalan lapisan yang diperlukan.
- Sesuai hasil pengukuran lapangan tidak didapatkan pasangan batu yang mengikat/tertanam kuat satu sama lain khususnya pada lantai drainase. Hal tersebut mengakibatkan volume lantai drainase pasangan batu belah tidak bisa di masukan ke dalam kemajuan fisik pekerjaan. Akibat dari tidak terpasangnya lantai drainase sesuai ketentuan teknis diatas berpotensi mengakibatkan kurang berfungsinya saluran drainase secara maksimal;
 - Kekurangan volume pada dua item pekerjaan pembuatan lantai drainase dan item pekerjaan pembuatan dinding drainase tersebut diatas mengakibatkan adanya pembayaran pada item pekerjaan yang belum selesai/tidak sesuai spesifikasi teknis/tidak berfungsi sebesar Rp. 1.304.803.375,99 (terbilang : Satu Milyar Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
 - Bahwa saudara WAHYUNO selaku PPK telah melakukan pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 yang ditransfer kedalam rekening CV. Rancang Megah Consultant di Bank Kalteng Cabang Palangkaraya dengan Norek : 100-003-000001601-7 (setelah dipotong pajak) sebesar Rp. 135.393.800,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah), dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Termyn I (pertama) pencairan uang muka pekerjaan 20% sebesar Rp 30.899.000,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak Ppn dan Pph sebesar Rp 27.528.200,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu

Halaman 22 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor :
00059/KU.006/2016 tanggal 20 April 2016 dan SP2D No
:160441303000188 tanggal 21 April 2016;

b. Termyn II (kedua) pencairan pekerjaan 100% sebesar Rp 123.596.000,-
(seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
dan setelah dipotong pajak Ppn dan Pph sebesar Rp 107.865.600,-
(seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus
rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor :
00256/KU.006/2016 tanggal 20 Desember 2016 dan SP2D No:
160441303000819 tanggal 20 Desember 2016;

- Bahwa uang pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016 tersebut telah dicairkan oleh saudara SUYITNO selaku Direktur CV. Rancang Megah Consultant sebagai pemilik spesimen rekening perusahaan tersebut dan dipotong sebesar Rp.6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian selebihnya sebesar Rp.128.693.800,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) diserahkan oleh saudara SUYITNO kepada TERDAKWA. Dari jumlah tersebut TERDAKWA menyerahkan kembali sebagian uang itu kepada saudara PURWADI sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) sebagai pembayaran/upah melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Sisi Utara Panjang 2.170 M di Bandara H. Asan Sampit Tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan yang terdapat dalam dokumen penawaran PT. Harapan Indah Jaya (HIJ) volume penggunaan semen yang akan dipergunakan untuk penyelesaian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 adalah sebanyak 654.326,380 kg (setara dengan 16.358,16 zak semen), akan tetapi pada kenyataannya TERDAKWA selaku pelaksana pekerjaan tersebut hanya mempergunakan semen sebanyak 293.200 kg (setara dengan 7330 zak semen), sehingga terdapat kekurangan penggunaan semen untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebanyak $654.326,380 \text{ kg} - 293.200 \text{ kg} = 361.126,4 \text{ kg} \times \text{Rp.1.650,-}$ (harga satuan semen dalam kontrak) = Rp.595.858.560,- (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah);
- Bahwa Perbuatan TERDAKWA selaku Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di

Halaman 23 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara H. Asan Sampit TA 2016 bersama-sama dengan saudara PURWADI selaku Pelaksana Konsultan Pengawas yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, dan saudara WAHYUNO selaku PPK yang telah melakukan pembayaran pekerjaan tidak senilai (melebihi) pekerjaan yang telah terpasang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak yang bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 huruf C. Angka 2.h.2) yaitu Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan, adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri saudara WAHYUNO selaku PPK yang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu berwenang untuk Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA SUMARNO, ST Bin DJARNO selaku Pelaksana pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170M di Bandara H. Asan Sampit TA 2016 bersama-sama dengan saudara WAHYUNO selaku PPK dan saudara PURWADI selaku Pelaksana Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut yang secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri TERDAKWA sebesar Rp 1.311.497.175,99,- (satu milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima Sembilan puluh Sembilan sen rupiah) JULIUS SUIL UDANG LEMAN sebesar Rp 80.000.000. (delapan puluh juta rupiah), HERI SUPRATAMA WJAYA sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Saudara SUYITNO Sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan serta saudara PURWADI sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari kekurangan volume fisik pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Uatar Panjang 2,170 M di Bandar H. Asan Sampit Tahun 2016 sejumlah 1.304.803.375,99 (satu milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen) dan pembayaran jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan yang telah dilakukan tidak sebagai mana mestinya sebesar Rp. 154.495.000,- (seratus

Halaman 24 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.440.197.175.99. (satu milyar empat ratus empat puluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan TERDAKWA SUMARNO, ST Bin DJARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Telah membaca Surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum REG.PERK.NO: PDS-04/Q.2.11/Fd.1/06/2017 tertanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMARNO, ST Bin DJARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan, telah secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUMARNO Bin DJARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menghukum terdakwa SUMARNO Bin DJARNO untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan uang titipan pengembalian pengganti kerugian Negara sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada pada Jaksa Penuntut Umum untuk disetor ke kas Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 1.440.197.175.99 (satu miliar empat ratus empat puluh empat puluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen) dikurangi dengan uang penitipan dari terdakwa SUMARNO, ST sebesar Rp 150.000.000,-

Halaman 25 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah), uang penitipan pengembalian kerugian keuangan Negara dari saksi SUYITNO sebesar Rp 6.747.218,- (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah), uang penitipan pengembalian kerugian keuangan Negara dari saksi HERI SUPRATMA WIJAYA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang penitipan pengembalian kerugian keuangan Negara dari saksi JULIUS SUIL UDANG LEMAN sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa PURWADI sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total kerugian Negara berjumlah Rp 1.161.449.957 (satu miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut akan di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun dan 3 (tiga) bulan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank Kalteng Palangkaraya an. Yuni Purwati kepada Bank BNI sampit an. Sumarno. Tanggal 4 mei 2016 senilai 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank Kalteng Palangkaraya an. Suyitno kepada Bank BNI sampit an. Sumarno. Tanggal 22 Desember 2016 senilai 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
- 3) 1 (satu) bundel dokumentasi pekerjaan pengawasan pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 M.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Notaris Win Aditya Ariwibawa, SH. Mkn tanggal 20 Juni 2012. CV Rancang Megah Consultant.
- 5) 1 (bundel) surat perjanjian antara sdr. Suyitno, ST dengan sdr. Purwadi Nugroho, A.Md. tanggal 24 maret 2016 Perihal Pertanggung jawaban.
- 6) 1 (satu) berkas asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PETIKAN Bandar Udara H. Asan Sampit Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Nomor : SP DIPA-022.05.2.413947/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- 7) 1 (satu) berkas asli Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan :

Halaman 26 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu Nomor :
HK.208/05/61/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016.

- 8) 1 (satu) berkas asli Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu Nomor : HK.208/05/62/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016.
- 9) 1 (satu) bundel asli Owner Estimate (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pedoman Penyusunan Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS), dan Spesifikasi teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Utara Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 Januari 2016.
- 10) 1 (satu) berkas asli Surat Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nomor : 4507/DBU/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Perihal : Penyampaian Gambar Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kantor UPBU H. Asan beserta Lampirannya Berupa Gambar Rencana Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 11) 1 (satu) berkas asli Shop Drawing Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Tahun Anggaran 2016.
- 12) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran PT. HARAPAN INDAH JAYA Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : 017/PT.HIJ-PKY/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016 Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M', Tahun Anggaran : 2016
- 13) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pemasangan batu, panjang 2.170 m' Nomor : PL.102/05/469/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 10 Maret 2016.
- 14) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/334/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA Dokumen Pembayaran
- 15) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM I (KESATU) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/448/K/IV/SPT-2016 Tanggal 18 April 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA Dokumen Pembayaran

Halaman 27 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) rangkap asli Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : SBD 2016 13.00 1 00007429 Nilai Jaminan : Rp. 823.509.000,00 Tanggal :04 April 2016 oleh JAMKRINDO Dengan Jangka Waktu Mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016.
- 17) 1 (satu) rangkap asli Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : SBD 2016 13.00 1 00108099 Nilai Jaminan : Rp. 823.509.000,00 Tanggal :20 Oktober 2016 oleh JAMKRINDO Dengan Jangka waktu Mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016.
- 18) 1 (satu) berkas asli Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : 1007120000009697/GB-PEL/2016 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 19) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/KU.006/2016 Tanggal 20-04-2016 sebesar 20% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000189 Tanggal 21 April 2016.
- 20) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran I (pertama) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00141/KU.006/2016 Tanggal 05-08-2016 sebesar 40% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000423 Tanggal 05 Agustus 2016.
- 21) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran II (kedua) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00193/KU.006/2016 Tanggal 18-10-2016 sebesar 70% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000602 Tanggal 18 Oktober 2016.
- 22) 1 (satu) berkas Dokumen asli pembayaran Angsuran III (ketiga) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00257/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 100% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000820 Tanggal 20 Desember 2016.
- 23) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran IV (keempat) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00258/KU.006/2016

Halaman 28 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20-12-2016 sebesar 5% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000821 Tanggal 20 Desember 2016.

- 24) 1 (satu) budel asli Laporan Harian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M', Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III/SPT-2016, Tanggal Surat Perjanjian 24 Maret 2016, Tahun Anggaran : 2016.
- 25) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : KU.103/3512/BA.PP/HP/XI/SPT-2016 Tanggal 16 Desember 2016 Oleh kontraktor Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 26) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I (Pertama) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : 041/PT.HIJ-PKY/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016 Oleh kontraktor Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 27) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Bond No : 12.93.01.3949.12.16 Nilai Bond : Rp. 205.877.250,00 Tanggal 19 Desember 2016 Dari VIDEI General Insurance.
- 28) 1 (satu) berkas asli Notaris Trisia Nova, SH Nomor : 07 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA dari Sdr. Julius Suil Udang Leman Kepada Sdr. Heri Supratama Wijaya.
- 29) 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Sebagai Pegawai Tetap PT. HARAPAN INDAH JAYA Sdr. Heri Supratama Wijaya Nomor : 020/PT.HIJ-PKY/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016.
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA untuk Perbaikan Pekerjaan Drainase Nomor : KU.003/397/III/SPT-2017 Tanggal 1 Maret 2017.
- 31) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Inspeksi / Pemeriksaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : KU.003/J.386/BA/II/SPT-2017 Tanggal 20 Februari 2017.
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA Tentang Kesanggupan Perbaikan Pekerjaan Pembuatan Drainase

Halaman 29 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' ,
Nomor : 012/PT.HU-PKY/III/2017 Tanggal 06 Maret 2017.

- 33) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : PL.102/338/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016, Pelaksana CV. RANCANG MEGAH CONSULTANT
- 34) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM I (KESATU) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3200/K/X/SPT-2016 Tanggal 19 Oktober 2016, Pelaksana PT. RANCANG MEGAH CONSULTANT.
- 35) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : 12.92.01.0507.03.16 Nilai : Rp. 30.899.000,00 Tanggal 24 Maret 2016 Dari VIDEI General Insurance.
- 36) 1 (satu) bundel asli Laporan kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M2.
- 37) 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Konsultan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M2.
- 38) 1 (satu) bundel asli Foto – Foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M'.
- 39) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/KU.006/2016 Tanggal 20-04-2016 sebesar 20% atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000188 Tanggal 21 April 2016.
- 40) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran I (pertama) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00256/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 100% atas atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160 441303000819 Tanggal 20 Desember 2016.
- 41) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM II (KEDUA) Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan

Halaman 30 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3197/K/IV/SPT-2016 Tanggal 18 Oktober 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.

- 42) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM II (KEDUA) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3463/K/XII/SPT-2016 Tanggal 5 Desember 2016, Pelaksana PT. RANCANG MEGAH CONSULTANT.
- 43) 1 (satu) berkas Dokumen Asli Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.2927 Tahun 2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2015 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2016 Pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- 44) 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU H. Asan Nomor : KP.004/3111/X/BDR-SPT/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Penunjukkan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasang Batu dan Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Tahun Anggaran 2016.
- 45) 1 (satu) berkas Foto Copy yang Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah VI Palangka Raya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : HK.208/05/61/UPL-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu.
- 46) 46. 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 21 April 2016 s/d 22 April 2016 sebesar Rp.733,671,656,-;
- 47) 47. 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 05 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2016 sebesar Rp.1.089.277.813,-;
- 48) 48. 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT. Harapan

Halaman 31 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Jaya Periode 18 Oktober 2016 s/d 18 Oktober 2016 sebesar Rp.816.658.322,-;

- 49) 49. 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 20 Desember 2016 s/d 22Desember 2016 sebesar Rp.815.074.903,-;
- 50) 50. 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank Kalteng Nomor : CBK.459620 sebesar Rp.726.180.000,-;
- 51) 51. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 8 Agustus 2016 dari PT. Harapan Indah Jaya kepada PT. Graha Sumber Artha sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran Termin I Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H.Asan Sampit 2016;
- 52) 52. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 19 Oktober 2016 dari PT. Harapan Indah Jaya kepada PT.Graha Sumber Artha sebesar Rp.798.700.000,- untuk pembayaran Termin Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H. Asan Sampit 2016;
- 53) 53. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 22 Desember 2016 dari Drs.J.S.U.Leman / PT.Harapan Indah Jaya kepada Susilo/ PT. Graha Sumber Artha sebesar Rp.996.607.000,- untuk pembayaran Termin Akhir Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H.Asan Sampit 2016;
- 54) 54. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa asli Nomor : 07 dari Notaris Trisna Nova, SH Palangkaraya tanggal 16 Maret 2016 guna pemberian kuasa Direktur Utama PT.Harapan Indah Jaya kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA.
- 55) 1 (satu) Surat Pernyataan Asli yang ditandatangani Pihak Pertama HERI SUPRATAMA WIJAYA Pihak Kedua SUMARNO, ST berisi delapan poin pada intinya Pihak Kedua menanggung segala akibat pekerjaan pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 M ditandatangani di Sampit tanggal 24 Maret 2016.
- 56) Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU H. ASAN Nomor : KP.004/33/IBDR-SPT/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengawas Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Kantor UPBU Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.

Halaman 32 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) 3 (tiga) halaman rekening Koran Atas Nama PT. Graha Cipta Sumber Artha bank Kalteng Cabang Sampit dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

58) 1 (satu) buku cek bank Kalteng cabang Sampit No. CBK 493826 sampai dengan CBK 493850 No Rek 300-003-000002757-0 An PT Graha Cipta Sumber Artha.

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493826 tanggal 10-06-2016 senilai Rp. 340.200.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493827 tanggal 10-06-2016 senilai Rp. 449.500.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493828 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 450.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493829 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 450.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493830 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 100.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493831 tanggal 30-08-2016 senilai Rp. 500.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493832 tanggal 30-08-2016 senilai Rp. 338.456.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493833 tanggal 31-08-2016 senilai Rp. 50.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493834 tanggal 14-10-2016 senilai Rp. 740.350.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493835 tanggal 19-10-2016 senilai Rp. 80.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493836 tanggal 19-10-2016 senilai Rp. 700.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493837 tanggal 28-10-2016 senilai Rp. 18.000.000
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493838 tanggal 02-11-2016 senilai Rp. 18.500.000
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493839 tanggal 02-12-2016 senilai Rp. 740.350.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493840 tanggal 23-12-2016 senilai Rp. 996.500.000.

Halaman 33 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493841 tanggal 28-12-2016
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493842 tanggal 29-12-2016 senilai Rp. 600.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493843 tanggal senilai Rp. 50.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493844 tanggal 10-01-2017 senilai Rp. 21.500.000.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen dari PT. Bank Kalteng Cabang Sampit kepala PT. Grahacipta Sumber Artha tanggal 06 April 2017
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493826 senilai Rp. 340.200.000 tanggal 14-06-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493827 senilai Rp. 449.500.000 tanggal 10-06-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493828 senilai Rp. 450.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493829 senilai Rp. 450.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493830 senilai Rp. 100.000.000 tanggal 10-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493831 senilai Rp. 500.000.000 tanggal 30-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493832 senilai Rp. 338.456.000 tanggal 30-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493833 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 31-08-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493834 senilai Rp. 740.350.000 tanggal 14-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493835 senilai Rp. 80.000.000 tanggal 19-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493836 senilai Rp. 700.000.000 tanggal 20-10-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493837 senilai Rp. 18.000.000 tanggal 28-12-2016.
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493838 senilai Rp. 18.500.000 tanggal 02-11-2016.

Halaman 34 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493839 senilai Rp. 740.350.000 tanggal 02-12-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493840 senilai Rp. 996.500.000 tanggal 23-12-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493841 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 28-12-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493842 senilai Rp. 600.000.000 tanggal 29-12-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493843 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 05-01-2017.
 - 1 (satu) foto copy Cek yang dilegalisir No. Seri CBK 493844 senilai Rp. 21.500.000 tanggal 10-01-2017.
- 59) 1 (satu) lembar nota tanggal 10-08-2016 dari Sdr. Susilo, ST kepada Sdr. Sumarno dengan rincian :
- CBK 493828 senilai Rp. 450.000.000
 - CBK 493836 senilai Rp. 450.000.000
 - CBK 493830 senilai Rp. 100.000.000
- 60) 1 (satu) lembar nota tanggal 19-10-2016 dari Sdr. Susilo, ST kepada Sdr. Sumarno dengan rincian :
- CBK 493835 senilai Rp. 80.000.000
 - CBK 493836 senilai Rp. 700.000.000
- 61) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar Rp. 6.747.218 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. SUYITNO, ST.
- 62) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. HERI SUPRATMA WIJAYA.
- 63) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. JULIUS SUIL UDANG LEMAN Bin (Alm) UDANG LEMAN.
- 64) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir surat keputusan kepala kantor UPBU H. ASAN No : KPP.004/3111/X/BDR-SPT/2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasang Batu dan Pengawasan

Halaman 35 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Tahun Anggaran 2016.

- 65) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan No : KU.103/3512/BA.PP/HP/XI/SPT-2016.
- 66) 1 (satu) berkas asli Daftar Material Masuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 67) 1 (satu) berkas asli Kwitansi Sewa Alat Saluran + Solar Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 68) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gaji Bulan April-Desember 2016 Senilai Rp. 18.000.000,- Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 30 Desember 2016.
- 69) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gaji Bulan April-Desember 2016 Senilai Rp. 27.000.000,- Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 30 Desember 2016.
- 70) 1 (satu) berkas asli Material Masuk Dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Belah 2.170 M' Oleh PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 71) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Material Batu Belah 110 Ret Material Pasir Cor 32 Ret Senilai Rp.177.160.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 22 April 2016.
- 72) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 75 Ret Material Pasir Cor 31 Ret Senilai Rp.124.280.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 6 Mei 2016.
- 73) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 239 Ret Material Pasir Cor 94 Ret Senilai Rp.475.220.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Juli 2016.
- 74) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 78 Ret Material Pasir Cor 10 Ret Senilai Rp.120.800.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Agustus 2016.

Halaman 36 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 202 Ret @ 190.000 Senilai Rp.38.380.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 20 Agustus 2016.
- 76) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 227 Ret Material Pasir Cor 76 Ret Senilai Rp.369.380.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 September 2016.
- 77) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 62 Ret Material Pasir Cor 124 Ret Senilai Rp.140.120.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Oktober 2016.
- 78) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 155 Ret Material Pasir Cor 138 Ret Senilai Rp.284.800.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 November 2016.
- 79) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 114 Ret Material Pasir Cor 156 Ret Senilai Rp.230.280.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 80) 1 (satu) lembar asli Rincian Pembayaran Tukang Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 81) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Pembuatan Direksi Keet Untuk Pekerjaan Saluran Terbuka dengan Pasang Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.3.500.000,- Tanggal 16 April 2016.
- 82) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.11.500.000,- Tanggal 23 April 2016.
- 83) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Ssampit Senilai Rp.20.500.000,- Tanggal 7 Mei 2016.
- 84) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali

Halaman 37 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.11.500.000,- Tanggal 14 Mei 2016.

- 85) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.10.500.000,- Tanggal 21 Mei 2016.
- 86) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.13.500.000,- Tanggal 28 Mei 2016.
- 87) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.17.500.000,- Tanggal 4 Juni 2016.
- 88) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.16.000.000,- Tanggal 11 Juni 2016.
- 89) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.18.000.000,- Tanggal 18 Juni 2016.
- 90) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.16.000.000,- Tanggal 25 Juni 2016.
- 91) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.50.000.000,- Tanggal 6 Agustus 2016.
- 92) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara Udara H. Asan Sampit Senilai Rp.32.000.000,- Tanggal 20 Agustus 2016.
- 93) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 27 Agustus 2016.

Halaman 38 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 10 September 2016.
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 17 September 2016.
- 96) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 24 September 2016.
- 97) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.50.000.000,- Tanggal 15 Oktober 2016.
- 98) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 22 Oktober 2016.
- 99) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 29 Oktober 2016.
- 100) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 7 November 2016.
- 101) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 12 November 2016.
- 102) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 26 November 2016.
- 103) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu

Halaman 39 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 3 Desember 2016.

104) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 10 Desember 2016.

105) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 17 Desember 2016.

106) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,- Tanggal 24 Desember 2016.

107) 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Sisa Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15 000.000,- Tanggal 31 Desember 2016.

108) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Sisa Upah Tukang Untuk Pekerjaan Drainase di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,- Tanggal 24 Januari 2016.

109) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Tonasa Senilai Rp.9.000.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 8 Desember 2016.

110) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik, No Drop Senilai Rp.9.655.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 Desember 2016.

111) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik, Avian 5 Liter Senilai Rp.9.960.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 2 Desember 2016.

112) 1 (satu) berkas asli Daftar Belanja Kebutuhan Proyek Drainase Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.

113) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4M Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAREL Tanggal 17 Juli 2016.

114) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4M Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAREL Tanggal 25 Juli 2016.

Halaman 40 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 8 Agustus 2016.
- 116) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 15 Agustus 2016.
- 117) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 9. P. 4 Senilai Rp.1100.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 23 Agustus 2016.
- 118) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1000.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 23 Agustus 2016.
- 119) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 28 Agustus 2016.
- 120) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 30 Agustus 2016.
- 121) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 1 September 2016.
- 122) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 5 September 2016.
- 123) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 7 September 2016.
- 124) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 8 September 2016.
- 125) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8 Senilai Rp.1.700.000 Tanggal 20 September 2016.
- 126) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 9 X 10. P. 4 Senilai Rp.140.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 22 September 2016.
- 127) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.850.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 26 September 2016.
- 128) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Saluran Senilai Rp.4.800.000 Tanggal 19 Oktober 2016.
- 129) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 3 Oktober 2016.
- 130) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 8 Oktober 2016.
- 131) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 12 Oktober 2016.
- 132) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Saluran Bandara Senilai Rp.1.600.000 Tanggal 28 Oktober 2016.

Halaman 41 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1.500.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 134) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 2 November 2016.
- 135) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 3 November 2016.
- 136) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.2.400.000 Dari Agus Kentung Tanggal 16 November 2016.
- 137) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 10. P. 4 Senilai Rp.2.400.000 Tanggal 4 Desember 2016.
- 138) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 10. P. 4 Senilai Rp.225.000 Tanggal 4 November 2016.
- 139) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar Senilai Rp.120.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 2 Juli 2016.
- 140) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2 D Senilai Rp.1.350.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 15 Juli 2016.
- 141) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah/Orange Senilai Rp.168.750 Dari KARYA JAYA ABADI Nomor : FJT/PST/16/07/003437 Tanggal 19 Juli 2016.
- 142) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gerobak Artco Senilai Rp.1.680.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 19 Juli 2016.
- 143) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang
- 144) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½ Senilai Rp.45.000 Tanggal 1 Agustus 2016.
- 145) 1 (satu) Lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.4.155.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 1 Agustus 2016.
- 146) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½, Cangkul, Ganggang Cangkul Senilai Rp.585.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 25 Agustus 2016.
- 147) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Terpal 4 X 6, Cangkul + Gagang Senilai Rp.410.000 Tanggal 26 Agustus 2016.
- 148) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Terpal 4 X 6 Senilai Rp.100.000 Tanggal 31 Agustus 2016.
- 149) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.700.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 26 Agustus 2016.
- 150) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.4.050.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 23 Agustus 2016.

Halaman 42 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5 X 5 X 4 Senilai Rp.2.600.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal Agustus 2016.
- 152) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2 D Senilai Rp.1.350.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 3 September 2016.
- 153) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 5 Biasa Senilai Rp.280.000 Tanggal 3 September 2016.
- 154) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sarung Tangan, Benang Tukang Senilai Rp.105.000 Tanggal 3 September 2016.
- 155) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Linggis, Pipa 2 " D, Ember Cor Biru, Ember Cor Unggu, Selang Tukang Senilai Rp.627.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 156) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 3 1/2in Senilai Rp.285.000 Dari MUNA BANGUNAN Tanggal 10 Oktober 2016.
- 157) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ban Artco, Paku 3 1/2in Senilai Rp.330.000 Dari Toko Mentaya Tanggal 29 Oktober 2016.
- 158) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 3 1/2in Senilai Rp.285.000 Dari Portland Pozzolan Cement (PPC) Tanggal 9 September 2016.
- 159) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor, Sarung Tangan, Kuas, Paku Seng Senilai Rp.286.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 September 2016.
- 160) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.700.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 5 September 2016.
- 161) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Senilai Rp.4.220.000 Dari Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2016.
- 162) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.7.228.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 10 Oktober 2016.
- 163) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 5 X 5 X 4 Senilai Rp.2.800.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 13 Oktober 2016.
- 164) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 2 X 20 X 4 Senilai Rp. 1.450.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 9 Oktober 2016.
- 165) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Benang Tukang, Terpal 4X6 Senilai Rp.145.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 25 Oktober 2016.
- 166) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku, Ember Cor, Pipa 2" D, Paku Beton Senilai Rp.608.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 20 Oktober 2016.

Halaman 43 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.3.300.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 6 November 2016.
- 168) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Minyak Solar Senilai Rp.440.000 Dari Kios Revan Tanggal 18 November 2016.
- 169) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Senilai Rp.110.000 Tanggal 29 November 2016.
- 170) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 3 X 5 X 4 Senilai Rp.320.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 17 November 2016.
- 171) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.3.656.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 20 November 2016.
- 172) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.900.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 20 November 2016.
- 173) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Bentor Senilai Rp.200.000 Tanggal 6 Desember 2016.
- 174) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2" D, Artco Senilai Rp.2.220.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 7 Desember 2016.
- 175) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kabel Transparan 2 x 80 (130m), 2Par Steker Broco Putih Senilai Rp.127.000 Dari UD.Samudra Emas Tanggal 2 Agustus 2016.
- 176) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Rotan K Senilai Rp.150.000 Dari UD.MAUBEL ROTAN Tanggal 06 Agustus 2016.
- 177) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Senag Raket, 2 pst Engsel, 1 Gembok, 1 Overnapal Senilai Rp.431.000 Dari Toko "Irgi Putra" Tanggal 17 September 2016.
- 178) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Tali Seniali Rp.750.000 Tanggal 22 September 2016.
- 179) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Skerop Senilai Rp.195.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 24 Agustus 2016.
- 180) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang seng Gel. Kecil Senilai Rp.1.800.000 Tanggal 1 April 2016.
- 181) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Bendrat, Paku 2 ½, 3 Senilai Rp.1.030.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 12 Desember 2016.
- 182) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kurik 3 X 5 X 4 Senilai Rp.650.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 30 Agustus 2016.

Halaman 44 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Oli Meditrans Sc, Oli Mesran Senilai Rp.213.000 Dari Cahaya Ramadhan Tanggal 18 Juni 2016.
- 184) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Rantai Bekas Senilai Rp.250.000 Dari Doky Motor Tanggal 18 Maret 2016.
- 185) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.750.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 19 Maret 2016.
- 186) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gembok Texas 60 M, Pylox Senilai Rp.100.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 20 Maret 2016.
- 187) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Dnwri Mtran RII Mrah 7,5 M X, Json Bju Rmpi Mdel Jrng 344-01, Json Bju Rmpi Mdl Jrng Bru X Senilai Rp.183.130 Dari Griya Samudra Supermarket Bahan Bangunan Tanggal 28 Maret 2016.
- 188) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Avian, Roll Cat Imundex, Kuas 5", Kuas 2", Semen Gresik, Vinilex Putih, Thinner 5L, Triplek 3Mm Meranti Senilai Rp.1.479.000 Tanggal 18 Maret 2016.
- 189) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang semen Gresik, K.40 X 40 (Nirwana Erey), Avian 0,9 L, Djarum, Thinner A Sp.5L, Cat Djarum, Kuas 2", Fischer Senilai Rp.1.197.000 Tanggal 20 Maret 2016.
- 190) 1 (satu) lembar asli Nota Aplikasi Transfer Senilai Rp.4.500.000 Dari Bank Kalteng Tanggal 23 Maret 2016.
- 191) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Jas Hujan Rp.410.000 Tanggal 28 Maret 2016.
- 192) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Laminating, Thumb Tacks Senilai Rp.172.000 Dari Mandiri 3 Tanggal 30 Maret 2016.
- 193) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Nusaboard, Plywood 3 mm, Paku 2", Paku 3", Paku 3/4", Paku Seng, Engsel 4", Engsel 3", Handle, Kunci L Panjang, Paku Calsi, Grendel Atlantic Senilai Rp.267.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 1 April 2016.
- 194) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2/20, 5/5 Senilai Rp.2.675.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 1 April 2016.
- 195) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.625.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 4 April 2016.
- 196) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Papan Proyek 80 X 100CM, Rambu-Rambu 100 X 60CM Senilai Rp.72.000 Dari Andalas Printing Tanggal 4 April 2016.

Halaman 45 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 4" Senilai Rp.44.000 Tanggal 4 April 2016.
- 198) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Djarum, Kuas 5",Suzuka, Kuas, Thinner 1/2 Liter Senilai Rp.391.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 April 2016.
- 199) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pylox White, Avian 200cc, Kuas 1 1/2" Senilai Rp.67.000 Tanggal 10 April 2016.
- 200) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baut 3/8 P. 15 + R, Terpal 6 X 8, Terpal 4 X 6 Senilai Rp.310.000 Tanggal 15 April 2016.
- 201) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kabel 2 X 30, Lampu, Fitting Cab, Fitting Gantung, Steker Pipih Senilai Rp.137.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 16 April 2016.
- 202) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Senilai Rp.130.000 Tanggal 17 April 2016.
- 203) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sekop, Cangkul + Ganggang Senilai Rp.194.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 22 April 2016.
- 204) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Grndel Knngan Njsty / Mdco, Gmbok Ptih Von Aqra 30 Mm, Dnwri Ovrval Plat 3 Inci Senilai Rp.30.100 Dari Griya Samudra Supermarket Bahan Bangunan Tanggal 7 April 2016.
- 205) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah/Orange Senilai Rp.225.000 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 7 April 2016.
- 206) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku B. 4" Senilai Rp.26.000 Dari Toko Ocha Bangunan Tanggal 7 April 2016.
- 207) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Waterpars Senilai Rp.22.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 9 April 2016.
- 208) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kaca Senilai Rp.30.000 Dari Toko ANANDA Tanggal 9 April 2016.
- 209) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 / 20, 5 / 5 Senilai Rp.2.675.000 Tanggal 13 April 2016.
- 210) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ilat Tunjar Senilai Rp.60.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 13 April 2016.
- 211) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah / Orange Senilai Rp.375.000 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 15 April 2016.

Halaman 46 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ilat Krug, Tali Rapia, Tali Karet Senilai Rp.99.000 Dari H. MASRANI Tanggal 15 April 2016.
- 213) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Klahar, Baut 3/8 Senilai Rp.35.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 15 April 2016.
- 214) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Disel, Ws 80, Slang, Spribel, Vanbler, Oli, Klep, Klem Senilai Rp.4.765.000 Dari UD. ADA Tanggal 15 April 2016.
- 215) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ban Gribut Biru, Kuku Buduk 22, Sok 2 – 2½, K. Ring Senilai Rp.475.000 Tanggal 15 April 2016.
- 216) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Spiral 3” Senilai Rp.600.000 Dari Toko Sumber Raya Tanggal 15 April 2016.
- 217) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sekop Senilai Rp.50.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 April 2016.
- 218) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Keranjang Rotan Senilai Rp.180.000 Dari Meubel Rotan “RIANOR” Tanggal 18 April 2016.
- 219) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar Besar Senilai Rp.500.000 Tanggal 19 April 2016.
- 220) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½ Senilai Rp.36.000 Dari Toko Via Makmur Tanggal 19 April 2016.
- 221) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Puly Extra, Pipa, Ongkos Senilai Rp.270.000 Dari Bengkel Mesin Diesel Tanggal 19 April 2016.
- 222) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Aura, Mi Sedap, LA m, Umild B, Kopi Senilai Rp.187.000 Dari Kios Revan Tanggal 21 April 2016.
- 223) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2” D Triliun, Gembok Prohex Kd, Fitting Gembok, Kelahar Arco ABS Senilai Rp.2.355.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 21 April 2016.
- 224) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit Gelas, LA, Extra Jos, Es Batu, Minyak Gas Senilai Rp.75.000 Dari Kios “REVAN” Tanggal 23 April 2016.
- 225) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah / Orange Senilai Rp.206.250 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 23 April 2016.
- 226) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang LA, Umild, Minuman Senilai Rp.51.000 Dari Kios “REVAN” Tanggal 25 April 2016.
- 227) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Jumbo Senilai Rp.525.000 Tanggal 27 April 2016.

Halaman 47 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4 M Senilai Rp.350.000 Tanggal 28 April 2016.
- 229) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang LA Merah, Surya 16, Umild, Kopi Tora Bika Senilai Rp.59.000 Tanggal 29 April 2016.
- 230) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Nusaboard Senilai Rp.212.000 Tanggal 30 April 2016.
- 231) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Artco Senilai Rp.1.305.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 Mei 2016.
- 232) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5 / 5 Senilai Rp.200.000 Tanggal 6 Mei 2016.
- 233) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit, Tora Bika, Umild, LA Senilai Rp.104.000 Tanggal 6 Mei 2016.
- 234) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.600.000 Dari UD DO'A ANAKKU Tanggal 6 Mei 2016.
- 235) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang SendFlex Senilai Rp.13.000 Dari Toko VIA MAKMUR Tanggal 11 Mei 2016.
- 236) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4 m Senilai Rp.525.000 Tanggal 11 Mei 2016.
- 237) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gergaji, Kikir Senilai Rp.27.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 12 Mei 2016.
- 238) 1 (satu) lembar asli Nota pembelian Barang Paku Ulin 3", Ember Cor Hijau Senilai Rp.70.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 Mei 2016.
- 239) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Minyak Solar, Vit Gelas, Aqua B, Batu Es, ExtraJos Senilai Rp.104.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 18 Mei 2016.
- 240) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Knopel Senilai Rp.450.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 19 Mei 2016.
- 241) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 5 m Senilai Rp.100.000 Dari UD. IVAL JAYA Tanggal 20 Mei 2016.
- 242) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit Gelas, Menara Sewu, LA Merah Senilai Rp.71.000 Tanggal 21 Mei 2016.
- 243) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Json Bju Rmpi Mdel Jrng, Dnwri Obng Blak Blik Gngg Senilai Rp.386.400 Tanggal 23 Mei 2016.
- 244) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar, Papan 2/30 Senilai Rp.435.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 23 Mei 2016.
- 245) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku Biasa Senilai Rp.20.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 23 Mei 2016.

Halaman 48 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Knopel Senilai Rp.450.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 30 Mei 2016.
- 247) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sedap Goreng, LA Merah, Menara Sewu, Kopi Senilai Rp.146.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 1 Juni 2016.
- 248) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Artco Senilai Rp.1.305.000 Tanggal 1 Juni 2016.
- 249) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik Senilai Rp.980.000 Dari UD. PRIMA JAYA Tanggal 5 Juni 2016.
- 250) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gembok HPP 60 Mm Senilai Rp.50.000 Tanggal 20 Juni 2016.
- 251) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Selang Bulat Senilai Rp.200.000 Dari UD. SEJATI Tanggal 11 Juni 2016.
- 252) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Dari UD. KARYA MANDIRI Tanggal 24 Mei 2016.
- 253) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan April 2016.
- 254) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Mei 2016.
- 255) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juni 2016.
- 256) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juni 2016.
- 257) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juli 2016.
- 258) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Agustus 2016.
- 259) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan September 2016.

Halaman 49 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Oktober 2016.

261) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan November 2016.

262) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Desember 2016.

Masing-masing Dipergunakan dalam perkara An. PURWADI NUGROHO Bin JAYADI.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, tanggal 26 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARNO, ST Bin DJARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARNO, ST Bin DJARNO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan uang titipan pengembalian pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada pada Jaksa Penuntut Umum untuk disetorkan ke kas Negara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.161.449.957 (satu miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila

Halaman 50 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank Kalteng Palangkaraya an. Yuni Purwati kepada Bank BNI sampit an. Sumarno. Tanggal 4 mei 2016 senilai 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank Kalteng Palangkaraya an. Suyitno kepada Bank BNI sampit an. Sumarno. Tanggal 22 Desember 2016 senilai 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
- 3) 1 (satu) bundel dokumentasi pekerjaan pengawasan pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pasangan batu panjang 2.170 M.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Notaris Win Aditya Ariwibawa, SH. Mkn tanggal 20 Juni 2012. CV Rancang Megah Consultant.
- 5) 1 (bundel) surat perjanjian antara sdr. Suyitno, ST dengan sdr. Purwadi Nugroho, A.Md. tanggal 24 maret 2016 Perihal Pertanggung jawaban.
- 6) 1 (satu) berkas asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PETIKAN Bandar Udara H. Asan Sampit Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Nomor : SP DIPA-022.05.2.413947/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- 7) 1 (satu) berkas asli Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu Nomor : HK.208/05/61/UPL-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016.
- 8) 1 (satu) berkas asli Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu Nomor : HK.208/05/62/UPL-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016.
- 9) 1 (satu) bundel asli Owner Estimate (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pedoman Penyusunan Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS), dan Spesifikasi teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Utara Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 Januari 2016.
- 10) 1 (satu) berkas asli Surat Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nomor : 4507/DBU/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Perihal : Penyampaian Gambar Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kantor UPBU H. Asan beserta Lampirannya Berupa

Halaman 51 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Rencana Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.

- 11) 1 (satu) berkas asli Shop Drawing Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Tahun Anggaran 2016.
- 12) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran PT. HARAPAN INDAH JAYA Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : 017/PT.HIJ-PKY/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016 Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M', Tahun Anggaran : 2016
- 13) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pemasangan batu, panjang 2.170 m' Nomor : PL.102/05/469/UPL-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 10 Maret 2016.
- 14) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/334/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA Dokumen Pembayaran
- 15) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM I (KESATU) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/448/K/IV/SPT-2016 Tanggal 18 April 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA Dokumen Pembayaran
- 16) 1 (satu) rangkap asli Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : SBD 2016 13.00 1 00007429 Nilai Jaminan : Rp. 823.509.000,00 Tanggal :04 April 2016 oleh JAMKRINDO Dengan Jangka Waktu Mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016.
- 17) 1 (satu) rangkap asli Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : SBD 2016 13.00 1 00108099 Nilai Jaminan : Rp. 823.509.000,00 Tanggal :20 Oktober 2016 oleh JAMKRINDO Dengan Jangka waktu Mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016.
- 18) 1 (satu) berkas asli Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang

Halaman 52 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.170 M' Nomor : 1007120000009697/GB-PEL/2016 Tanggal 28 Oktober 2016.

- 19) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/KU.006/2016 Tanggal 20-04-2016 sebesar 20% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000189 Tanggal 21 April 2016.
- 20) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran I (pertama) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00141/KU.006/2016 Tanggal 05-08-2016 sebesar 40% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000423 Tanggal 05 Agustus 2016.
- 21) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran II (kedua) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00193/KU.006/2016 Tanggal 18-10-2016 sebesar 70% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000602 Tanggal 18 Oktober 2016.
- 22) 1 (satu) berkas Dokumen asli pembayaran Angsuran III (ketiga) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00257/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 100% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000820 Tanggal 20 Desember 2016.
- 23) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran IV (keempat) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00258/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 5% atas Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000821 Tanggal 20 Desember 2016.
- 24) 1 (satu) budel asli Laporan Harian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M', Surat Perjanjian Nomor : PL.102/334/K/III/SPT-2016, Tanggal Surat Perjanjian 24 Maret 2016, Tahun Anggaran : 2016.
- 25) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : KU.103/3512/BA.PP/HP/VI/SPT-2016 Tanggal 16 Desember 2016 Oleh kontraktor Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 26) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I (Pertama) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan

Halaman 53 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : 041/PT.HIJ-PKY/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016 Oleh kontraktor Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.

- 27) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Bond No : 12.93.01.3949.12.16 Nilai Bond : Rp. 205.877.250,00 Tanggal 19 Desember 2016 Dari VIDEI General Insurance.
- 28) 1 (satu) berkas asli Notaris Trisia Nova, SH Nomor : 07 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA dari Sdr. Julius Suil Udang Leman Kepada Sdr. Heri Supratama Wijaya.
- 29) 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Sebagai Pegawai Tetap PT. HARAPAN INDAH JAYA Sdr. Heri Supratama Wijaya Nomor : 020/PT.HIJ-PKY/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016.
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA untuk Perbaikan Pekerjaan Drainase Nomor : KU.003/397/III/SPT-2017 Tanggal 1 Maret 2017.
- 31) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Inspeksi / Pemeriksaan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' Nomor : KU.003/J.386/BA/II/SPT-2017 Tanggal 20 Februari 2017.
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur PT. HARAPAN INDAH JAYA Tentang Kesanggupan Perbaikan Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : 012/PT.HIJ-PKY/III/2017 Tanggal 06 Maret 2017.
- 33) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M' , Nomor : PL.102/338/K/III/SPT-2016 Tanggal 24 Maret 2016, Pelaksana CV. RANCANG MEGAH CONSULTANT
- 34) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM I (KESATU) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3200/K/X/SPT-2016 Tanggal 19 Oktober 2016, Pelaksana PT. RANCANG MEGAH CONSULTANT.
- 35) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu

Halaman 54 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang 2.170 M' Nomor Jaminan : 12.92.01.0507.03.16 Nilai : Rp. 30.899.000,00 Tanggal 24 Maret 2016 Dari VIDEI General Insurance.

- 36) 1 (satu) bundel asli Laporan kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M2.
- 37) 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Konsultan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M2.
- 38) 1 (satu) bundel asli Foto – Foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M'.
- 39) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/KU.006/2016 Tanggal 20-04-2016 sebesar 20% atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160441303000188 Tanggal 21 April 2016.
- 40) 1 (satu) berkas Dokumen asli Pembayaran Angsuran I (pertama) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00256/KU.006/2016 Tanggal 20-12-2016 sebesar 100% atas atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Sepanjang 2.170 M', No SP2D : 160 441303000819 Tanggal 20 Desember 2016.
- 41) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM II (KEDUA) Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3197/K/IV/SPT-2016 Tanggal 18 Oktober 2016, Pelaksana PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 42) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian ADDENDUM II (KEDUA) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Panjang 2.170 M' Nomor : PL.102/3463/K/XII/SPT-2016 Tanggal 5 Desember 2016, Pelaksana PT. RANCANG MEGAH CONSULTANT.
- 43) 1 (satu) berkas Dokumen Asli Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.2927 Tahun 2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2015 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2016 Pada

Halaman 55 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- 44) 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU H. Asan Nomor : KP.004/3111/X/BDR-SPT/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Penunjukkan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasang Batu dan Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Tahun Anggaran 2016.
- 45) 1 (satu) berkas Foto Copy yang Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah VI Palangka Raya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : HK.208/05/61/ULP-WIL.VI.PLK.16 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Sampit Untuk Paket Pekerjaan : Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Pasangan Batu.
- 46) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 21 April 2016 s/d 22 April 2016 sebesar Rp.733,671,656,-;
- 47) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 05 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2016 sebesar Rp.1.089.277.813,-;
- 48) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT. Harapan Indah Jaya Periode 18 Oktober 2016 s/d 18 Oktober 2016 sebesar Rp.816.658.322,;
- 49) 1 (satu) lembar Asli surat Rekening Koran dari Bank Kalteng Cabang Palangkaraya tanggal 09 maret 2017 Atas nama PT.Harapan Indah Jaya Periode 20 Desember 2016 s/d 22Desember 2016 sebesar Rp.815.074.903,-;
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank Kalteng Nomor : CBK.459620 sebesar Rp.726.180.000,-;
- 51) 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 8 Agustus 2016 dari PT. Harapan Indah Jaya kepada PT. Graha Sumber Artha sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran Termin I Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H.Asan Sampit 2016;

Halaman 56 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 19 Oktober 2016 dari PT. Harapan Indah Jaya kepada PT.Graha Sumber Artha sebesar Rp.798.700.000,- untuk pembayaran Termin Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H. Asan Sampit 2016;
- 53) 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Kalteng tanggal 22 Desember 2016 dari Drs.J.S.U.Leman / PT.Harapan Indah Jaya kepada Susilo/ PT. Graha Sumber Artha sebesar Rp.996.607.000,- untuk pembayaran Termin Akhir Pekerjaan pembuatan Drainase terbuka sisi utara Bandar Udara H.Asan Sampit 2016;
- 54) 1 (satu) Bundel Surat Kuasa asli Nomor : 07 dari Notaris Trisna Nova, SH Palangkaraya tanggal 16 Maret 2016 guna pemberian kuasa Direktur Utama PT.Harapan Indah Jaya kepada HERI SUPRATAMA WIJAYA.
- 55) 1 (satu) Surat Pernyataan Asli yang ditandatangani Pihak Pertama HERI SUPRATAMA WIJAYA Pihak Kedua SUMARNO, ST berisi delapan poin pada intinya Pihak Kedua menanggung segala akibat pekerjaan pembuatan drainase terbuka sisi utara dengan pemasangan batu panjang 2.170 M ditandatangani di Sampit tanggal 24 Maret 2016.
- 56) Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU H. ASAN Nomor : KP.004/33/WBDR-SPT/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengawas Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Kantor UPBU Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.
- 57) 3 (tiga) halaman rekening Koran Atas Nama PT. Graha Cipta Sumber Artha bank Kalteng Cabang Sampit dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.
- 58) 1 (satu) buku cek bank Kalteng cabang Sampit No. CBK 493826 sampai dengan CBK 493850 No Rek 300-003-000002757-0 An PT Graha Cipta Sumber Artha.
- Dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493826 tanggal 10-06-2016 senilai Rp. 340.200.000.
 - 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493827 tanggal 10-06-2016 senilai Rp. 449.500.000.
 - 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493828 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 450.000.000.

Halaman 57 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493829 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 450.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493830 tanggal 10-08-2016 senilai Rp. 100.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493831 tanggal 30-08-2016 senilai Rp. 500.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493832 tanggal 30-08-2016 senilai Rp. 338.456.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493833 tanggal 31-08-2016 senilai Rp. 50.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493834 tanggal 14-10-2016 senilai Rp. 740.350.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493835 tanggal 19-10-2016 senilai Rp. 80.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493836 tanggal 19-10-2016 senilai Rp. 700.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493837 tanggal 28-10-2016 senilai Rp. 18.000.000
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493838 tanggal 02-11-2016 senilai Rp. 18.500.000
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493839 tanggal 02-12-2016 senilai Rp. 740.350.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493840 tanggal 23-12-2016 senilai Rp. 996.500.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493841 tanggal 28-12-2016
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493842 tanggal 29-12-2016 senilai Rp. 600.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493843 tanggal senilai Rp. 50.000.000.
- 1 (satu) lembar cek bank Kalteng dengan No. CBK 493844 tanggal 10-01-2017 senilai Rp. 21.500.000.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen dari PT. Bank Kalteng Cabang Sampit kepala PT. Grahacipta Sumber Artha tanggal 06 April 2017
- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493826 senilai Rp. 340.200.000 tanggal 14-06-2016.

Halaman 58 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493827 senilai Rp. 449.500.000 tanggal 10-06-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493828 senilai Rp. 450.000.000 tanggal 10-08-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493829 senilai Rp. 450.000.000 tanggal 10-08-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493830 senilai Rp. 100.000.000 tanggal 10-08-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493831 senilai Rp. 500.000.000 tanggal 30-08-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493832 senilai Rp. 338.456.000 tanggal 30-08-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493833 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 31-08-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493834 senilai Rp. 740.350.000 tanggal 14-10-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493835 senilai Rp. 80.000.000 tanggal 19-10-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493836 senilai Rp. 700.000.000 tanggal 20-10-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493837 senilai Rp. 18.000.000 tanggal 28-12-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493838 senilai Rp. 18.500.000 tanggal 02-11-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493839 senilai Rp. 740.350.000 tanggal 02-12-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493840 senilai Rp. 996.500.000 tanggal 23-12-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493841 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 28-12-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493842 senilai Rp. 600.000.000 tanggal 29-12-2016.
 - 1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493843 senilai Rp. 50.000.000 tanggal 05-01-2017.
 - 1 (satu) foto copy Cek yang dilegalisir No. Seri CBK 493844 senilai Rp. 21.500.000 tanggal 10-01-2017.
- 59) 1 (satu) lembar nota tanggal 10-08-2016 dari Sdr. Susilo, ST kepada Sdr. Sumarno dengan rincian :

Halaman 59 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CBK 493828 senilai Rp. 450.000.000
 - CBK 493836 senilai Rp. 450.000.000
 - CBK 493830 senilai Rp. 100.000.000
- 60) 1 (satu) lembar nota tanggal 19-10-2016 dari Sdr. Susilo, ST kepada Sdr. Sumarno dengan rincian :
- CBK 493835 senilai Rp. 80.000.000
 - CBK 493836 senilai Rp. 700.000.000
- 61) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar Rp. 6.747.218 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. SUYITNO, ST.
- 62) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. HERI SUPRATMA WIJAYA.
- 63) 2 (dua) lembar slip Setoran Tunai No. Rek. 3500000363 Simpanan Sementara Lelang dan KEJA sebesar 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dari sdr. JULIUS SUIL UDANG LEMAN Bin (Alm) UDANG LEMAN.
- 64) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir surat keputusan kepala kantor UPBU H. ASAN No : KPP.004/3111/X/BDR-SPT/2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasang Batu dan Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Kantor UPBU H. Asan Tahun Anggaran 2016.
- 65) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan No : KU.103/3512/BA.PP/HP/XI/SPT-2016.
- 66) 1 (satu) berkas asli Daftar Material Masuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 67) 1 (satu) berkas asli Kwitansi Sewa Alat Saluran + Solar Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M'.
- 68) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gaji Bulan April-Desember 2016 Senilai Rp. 18.000.000,- Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 30 Desember 2016.

Halaman 60 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gaji Bulan April-Desember 2016 Senilai Rp. 27.000.000,- Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 30 Desember 2016.
- 70) 1 (satu) berkas asli Material Masuk Dalam Pekerjaan Pembuatan Drainase Sisi Utara Dengan Pasangan Batu Belah 2.170 M' Oleh PT. HARAPAN INDAH JAYA.
- 71) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Material Batu Belah 110 Ret Material Pasir Cor 32 Ret Senilai Rp.177.160.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 22 April 2016.
- 72) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 75 Ret Material Pasir Cor 31 Ret Senilai Rp.124.280.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 6 Mei 2016.
- 73) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 239 Ret Material Pasir Cor 94 Ret Senilai Rp.475.220.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Juli 2016.
- 74) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 78 Ret Material Pasir Cor 10 Ret Senilai Rp.120.800.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Agustus 2016.
- 75) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 202 Ret @ 190.000 Senilai Rp.38.380.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 20 Agustus 2016.
- 76) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 227 Ret Material Pasir Cor 76 Ret Senilai Rp.369.380.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 September 2016.
- 77) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 62 Ret Material Pasir Cor 124 Ret Senilai Rp.140.120.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 Oktober 2016.
- 78) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 155 Ret Material Pasir Cor 138 Ret Senilai Rp.284.800.000,- Pekerjaan

Halaman 61 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 2 November 2016.

- 79) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Batu Belah 114 Ret Material Pasir Cor 156 Ret SenilaiRp.230.280.000,- Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 80) 1 (satu) lembar asli Rincian Pembayaran Tukang Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 81) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Pembuatan Direksi Keet Untuk Pekerjaan Saluran Terbuka dengan Pasang Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.3.500.000,- Tanggal 16 April 2016.
- 82) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.11.500.000,- Tanggal 23 April 2016.
- 83) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Ssampit Senilai Rp.20.500.000,- Tanggal 7 Mei 2016.
- 84) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.11.500.000,- Tanggal 14 Mei 2016.
- 85) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.10.500.000,- Tanggal 21 Mei 2016.
- 86) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.13.500.000,- Tanggal 28 Mei 2016.
- 87) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.17.500.000,- Tanggal 4 Juni 2016.

Halaman 62 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.16.000.000,- Tanggal 11 Juni 2016.
- 89) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Kali di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.18.000.000,- Tanggal 18 Juni 2016.
- 90) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.16.000.000,- Tanggal 25 Juni 2016.
- 91) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.50.000.000,- Tanggal 6 Agustus 2016.
- 92) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara Udara H. Asan Sampit Senilai Rp.32.000.000,- Tanggal 20 Agustus 2016.
- 93) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 27 Agustus 2016.
- 94) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 10 September 2016.
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 17 September 2016.
- 96) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 24 September 2016.
- 97) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu

Halaman 63 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.50.000.000,- Tanggal 15 Oktober 2016.

- 98) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 22 Oktober 2016.
- 99) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 29 Oktober 2016.
- 100) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 7 November 2016.
- 101) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.25.000.000,- Tanggal 12 November 2016.
- 102) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 26 November 2016.
- 103) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 3 Desember 2016.
- 104) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.30.000.000,- Tanggal 10 Desember 2016.
- 105) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.20.000.000,- Tanggal 17 Desember 2016.
- 106) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,- Tanggal 24 Desember 2016.

Halaman 64 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Sisa Upah Tukang Untuk Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka dengan Pasangan Batu Belah di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,- Tanggal 31 Desember 2016.
- 108) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Sisa Upah Tukang Untuk Pekerjaan Drainase di Bandara H. Asan Sampit Senilai Rp.15.000.000,- Tanggal 24 Januari 2016.
- 109) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Tonasa Senilai Rp.9.000.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 8 Desember 2016.
- 110) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik, No Drop Senilai Rp.9.655.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 Desember 2016.
- 111) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik, Avian 5 Liter Senilai Rp.9.960.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 2 Desember 2016.
- 112) 1 (satu) berkas asli Daftar Belanja Kebutuhan Proyek Drainase Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara Dengan Pasangan batu Panjang 2.170 M' Tanggal 23 Desember 2016.
- 113) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4M Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAREL Tanggal 17 Juli 2016.
- 114) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4M Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAREL Tanggal 25 Juli 2016.
- 115) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 8 Agustus 2016.
- 116) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 15 Agustus 2016.
- 117) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 9. P. 4 Senilai Rp.1100.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 23 Agustus 2016.
- 118) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1000.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 23 Agustus 2016.
- 119) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.900.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 28 Agustus 2016.
- 120) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 30 Agustus 2016.
- 121) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 1 September 2016.

Halaman 65 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 5 September 2016.
- 123) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 7 September 2016.
- 124) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.900.000 Tanggal 8 September 2016.
- 125) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8 Senilai Rp.1.700.000 Tanggal 20 September 2016.
- 126) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 9 X 10. P. 4 Senilai Rp.140.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 22 September 2016.
- 127) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 7 X 8. P. 4 Senilai Rp.850.000 Dari Fauzan Bangunan Tanggal 26 September 2016.
- 128) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Saluran Senilai Rp.4.800.000 Tanggal 19 Oktober 2016.
- 129) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 3 Oktober 2016.
- 130) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 8 Oktober 2016.
- 131) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 12 Oktober 2016.
- 132) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Saluran Bandara Senilai Rp.1.600.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 133) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1.500.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 134) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Batang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 2 November 2016.
- 135) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.1.600.000 Dari Agus Kentung Tanggal 3 November 2016.
- 136) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Senilai Rp.2.400.000 Dari Agus Kentung Tanggal 16 November 2016.
- 137) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 10. P. 4 Senilai Rp.2.400.000 Tanggal 4 Desember 2016.
- 138) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 8 X 10. P. 4 Senilai Rp.225.000 Tanggal 4 November 2016.
- 139) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar Senilai Rp.120.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 2 Juli 2016.

Halaman 66 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2 D Senilai Rp.1.350.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 15 Juli 2016.
- 141) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah/Orange Senilai Rp.168.750 Dari KARYA JAYA ABADI Nomor : FJT/PST/16/07/003437 Tanggal 19 Juli 2016.
- 142) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gerobak Artco Senilai Rp.1.680.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 19 Juli 2016.
- 143) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang
- 144) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½ Senilai Rp.45.000 Tanggal 1 Agustus 2016.
- 145) 1 (satu) Lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.4.155.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 1 Agustus 2016.
- 146) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½, Cangkul, Ganggang Cangkul Senilai Rp.585.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 25 Agustus 2016.
- 147) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Terpal 4 X 6, Cangkul + Gagang Senilai Rp.410.000 Tanggal 26 Agustus 2016.
- 148) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Terpal 4 X 6 Senilai Rp.100.000 Tanggal 31 Agustus 2016.
- 149) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.700.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 26 Agustus 2016.
- 150) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.4.050.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 23 Agustus 2016.
- 151) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5 X 5 X 4 Senilai Rp.2.600.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal Agustus 2016.
- 152) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2 D Senilai Rp.1.350.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 3 September 2016.
- 153) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 5 Biasa Senilai Rp.280.000 Tanggal 3 September 2016.
- 154) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sarung Tangan, Benang Tukang Senilai Rp.105.000 Tanggal 3 September 2016.
- 155) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Linggis, Pipa 2 " D, Ember Cor Biru, Ember Cor Unggu, Selang Tukang Senilai Rp.627.000 Tanggal 28 Oktober 2016.
- 156) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 3 1/2in Senilai Rp.285.000 Dari MUNA BANGUNAN Tanggal 10 Oktober 2016.

Halaman 67 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ban Artco, Paku 3 1/2in Senilai Rp.330.000 Dari Toko Mentaya Tanggal 29 Oktober 2016.
- 158) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 3 1/2in Senilai Rp.285.000 Dari Portland Pozzolan Cement (PPC) Tanggal 9 September 2016.
- 159) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor, Sarung Tangan, Kuas, Paku Seng Senilai Rp.286.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 September 2016.
- 160) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.700.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 5 September 2016.
- 161) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Senilai Rp.4.220.000 Dari Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2016.
- 162) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.7.228.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 10 Oktober 2016.
- 163) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 5 X 5 X 4 Senilai Rp.2.800.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 13 Oktober 2016.
- 164) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian 2 X 20 X 4 Senilai Rp. 1.450.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 9 Oktober 2016.
- 165) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Benang Tukang, Terpal 4X6 Senilai Rp.145.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 25 Oktober 2016.
- 166) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku, Ember Cor, Pipa 2" D, Paku Beton Senilai Rp.608.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 20 Oktober 2016.
- 167) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.3.300.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 6 November 2016.
- 168) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Minyak Solar Senilai Rp.440.000 Dari Kios Revan Tanggal 18 November 2016.
- 169) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Senilai Rp.110.000 Tanggal 29 November 2016.
- 170) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 3 X 5 X 4 Senilai Rp.320.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 17 November 2016.
- 171) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4, 3 X 5 X 4 Senilai Rp.3.656.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 20 November 2016.
- 172) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.2.900.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 20 November 2016.

Halaman 68 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Bentor Senilai Rp.200.000 Tanggal 6 Desember 2016.
- 174) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2" D, Artco Senilai Rp.2.220.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 7 Desember 2016.
- 175) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kabel Transparan 2 x 80 (130m), 2Par Steker Broco Putih Senilai Rp.127.000 Dari UD.Samudra Emas Tanggal 2 Agustus 2016.
- 176) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Rotan K Senilai Rp.150.000 Dari UD.MAUBEL ROTAN Tanggal 06 Agustus 2016.
- 177) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Senag Raket, 2 pst Engsel, 1 Gembok, 1 Overnapal Senilai Rp.431.000 Dari Toko "Irgi Putra" Tanggal 17 September 2016.
- 178) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Tali Seniali Rp.750.000 Tanggal 22 September 2016.
- 179) 1(satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Skerop Senilai Rp.195.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 24 Agustus 2016.
- 180) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang seng Gel. Kecil Senilai Rp.1.800.000 Tanggal 1 April 2016.
- 181) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Bendrat, Paku 2 ½, 3 Senilai Rp.1.030.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 12 Desember 2016.
- 182) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kurik 3 X 5 X 4 Senilai Rp.650.000 Dari UD. DO'A ANAKKU Tanggal 30 Agustus 2016.
- 183) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Oli Meditran Sc, Oli Mesran Senilai Rp.213.000 Dari Cahaya Ramadhan Tanggal 18 Juni 2016.
- 184) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Rantai Bekas Senilai Rp.250.000 Dari Doky Motor Tanggal 18 Maret 2016.
- 185) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.750.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 19 Maret 2016.
- 186) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gembok Texas 60 M, Pylox Senilai Rp.100.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 20 Maret 2016.
- 187) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Dnwri Mtran RII Mrah 7,5 M X, Json Bju Rmpi Mdel Jrng 344-01, Json Bju Rmpi Mdl Jrng Bru X Senilai Rp.183.130 Dari Griya Samudra Supermarket Bahan Bangunan Tanggal 28 Maret 2016.

Halaman 69 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Avian, Roll Cat Imundex, Kuas 5", Kuas 2", Semen Gresik, Vinilex Putih, Thinner 5L, Triplek 3Mm Meranti Senilai Rp.1.479.000 Tanggal 18 Maret 2016.
- 189) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang semen Gresik, K.40 X 40 (Nirwana Erey), Avian 0,9 L, Djarum, Thinner A Sp.5L, Cat Djarum, Kuas 2", Fischer Senilai Rp.1.197.000 Tanggal 20 Maret 2016.
- 190) 1 (satu) lembar asli Nota Aplikasi Transfer Senilai Rp.4.500.000 Dari Bank Kalteng Tanggal 23 Maret 2016.
- 191) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Jas Hujan Rp.410.000 Tanggal 28 Maret 2016.
- 192) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Laminating, Thumb Tacks Senilai Rp.172.000 Dari Mandiri 3 Tanggal 30 Maret 2016.
- 193) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Nusaboard, Plywood 3 mm, Paku 2", Paku 3", Paku 3/4", Paku Seng, Engsel 4", Engsel 3", Handdle, Kunci L Panjang, Paku Calsi, Grendel Atlantic Senilai Rp.267.000 Dari UD. SRI REJEKI Tamggal 1 April 2016.
- 194) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2/20, 5/5 Senilai Rp.2.675.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 1 April 2016.
- 195) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.625.000 Dari UD. RESTU IBU Tanggal 4 April 2016.
- 196) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Papan Proyek 80 X 100CM, Rambu-Rambu 100 X 60CM Senilai Rp.72.000 Dari Andalas Printing Tanggal 4 April 2016.
- 197) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 4" Senilai Rp.44.000 Tanggal 4 April 2016.
- 198) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Djarum, Kuas 5", Suzuka, Kuas, Thinner 1/2 Liter Senilai Rp.391.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 April 2016.
- 199) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pylox White, Avian 200cc, Kuas 1 1/2" Senilai Rp.67.000 Tanggal 10 April 2016.
- 200) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baut 3/8 P. 15 + R, Terpal 6 X 8, Terpal 4 X 6 Senilai Rp.310.000 Tanggal 15 April 2016.
- 201) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kabel 2 X 30, Lampu, Fitting Cab, Fitting Gantung, Steker Pipih Senilai Rp.137.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 16 April 2016.
- 202) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ember Cor Senilai Rp.130.000 Tanggal 17 April 2016.

Halaman 70 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sekop, Cangkul + Ganggang Senilai Rp.194.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 22 April 2016.
- 204) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Grndel Knngan Njsty / Mdco, Gmbok Ptih Von Aqra 30 Mm, Dnwri Ovrval Plat 3 Inci Senilai Rp.30.100 Dari Griya Samudra Supermarket Bahan Bangunan Tanggal 7 April 2016.
- 205) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah/Orange Senilai Rp.225.000 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 7 April 2016.
- 206) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku B. 4" Senilai Rp.26.000 Dari Toko Ocha Bangunan Tanggal 7 April 2016.
- 207) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Waterpars Senilai Rp.22.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 9 April 2016.
- 208) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Kaca Senilai Rp.30.000 Dari Toko ANANDA Tanggal 9 April 2016.
- 209) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 / 20, 5 / 5 Senilai Rp.2.675.000 Tanggal 13 April 2016.
- 210) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ilat Tunjar Senilai Rp.60.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 13 April 2016.
- 211) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah / Orange Senilai Rp.375.000 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 15 April 2016.
- 212) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ilat Krug, Tali Rapia, Tali Karet Senilai Rp.99.000 Dari H. MASRANI Tanggal 15 April 2016.
- 213) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Klahar, Baut 3/8 Senilai Rp.35.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 15 April 2016.
- 214) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Disel, Ws 80, Slang, Spribel, Vanbler, Oli, Klep, Klem Senilai Rp.4.765.000 Dari UD. ADA Tanggal 15 April 2016.
- 215) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Ban Gribut Biru, Kuku Buduk 22, Sok 2 – 2½, K. Ring Senilai Rp.475.000 Tanggal 15 April 2016.
- 216) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Spiral 3" Senilai Rp.600.000 Dari Toko Sumber Raya Tanggal 15 April 2016.
- 217) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sekop Senilai Rp.50.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 April 2016.

Halaman 71 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Keranjang Rotan Senilai Rp.180.000 Dari Meubel Rotan "RIANOOR" Tanggal 18 April 2016.
- 219) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar Besar Senilai Rp.500.000 Tanggal 19 April 2016.
- 220) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 2 ½ Senilai Rp.36.000 Dari Toko Via Makmur Tanggal 19 April 2016.
- 221) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Puly Extra, Pipa, Ongkos Senilai Rp.270.000 Dari Bengkel Mesin Diesel Tanggal 19 April 2016.
- 222) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Aura, Mi Sedap, LA m, Umild B, Kopi Senilai Rp.187.000 Dari Kios Revan Tanggal 21 April 2016.
- 223) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Pipa 2" D Triliun, Gembok Prohex Kd, Fitting Gembok, Kelahar Arco ABS Senilai Rp.2.355.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 21 April 2016.
- 224) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit Gelas, LA, Extra Jos, Es Batu, Minyak Gas Senilai Rp.75.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 23 April 2016.
- 225) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Baju Rompi Aldo Merah / Orange Senilai Rp.206.250 Dari Karya Jaya Abadi Tanggal 23 April 2016.
- 226) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang LA, Umild, Minuman Senilai Rp.51.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 25 April 2016.
- 227) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam Jumbo Senilai Rp.525.000 Tanggal 27 April 2016.
- 228) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4 M Senilai Rp.350.000 Tanggal 28 April 2016.
- 229) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang LA Merah, Surya 16, Umild, Kopi Tora Bika Senilai Rp.59.000 Tanggal 29 April 2016.
- 230) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Nusaboard Senilai Rp.212.000 Tanggal 30 April 2016.
- 231) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Artco Senilai Rp.1.305.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 5 Mei 2016.
- 232) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5 / 5 Senilai Rp.200.000 Tanggal 6 Mei 2016.
- 233) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit, Tora Bika, Umild, LA Senilai Rp.104.000 Tanggal 6 Mei 2016.
- 234) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 2 X 20 X 4 Senilai Rp.600.000 Dari UD DO'A ANAKKU Tanggal 6 Mei 2016.

Halaman 72 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang SendFlex Senilai Rp.13.000 Dari Toko VIA MAKMUR Tanggal 11 Mei 2016.
- 236) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 4 m Senilai Rp.525.000 Tanggal 11 Mei 2016.
- 237) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gergaji, Kikir Senilai Rp.27.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 12 Mei 2016.
- 238) 1 (satu) lembar asli Nota pembelian Barang Paku Ulin 3", Ember Cor Hijau Senilai Rp.70.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 17 Mei 2016.
- 239) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Minyak Solar, Vit Gelas, Aqua B, Batu Es, ExtraJos Senilai Rp.104.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 18 Mei 2016.
- 240) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Knopel Senilai Rp.450.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 19 Mei 2016.
- 241) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Galam 5 m Senilai Rp.100.000 Dari UD. IVAL JAYA Tanggal 20 Mei 2016.
- 242) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Vit Gelas, Menara Sewu, LA Merah Senilai Rp.71.000 Tanggal 21 Mei 2016.
- 243) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Json Bju Rmpi Mdel Jrng, Dnwri Obng Blak Blik Gngng Senilai Rp.386.400 Tanggal 23 Mei 2016.
- 244) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gelagar, Papan 2/30 Senilai Rp.435.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 23 Mei 2016.
- 245) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku Biasa Senilai Rp.20.000 Dari UD. SRI REJEKI Tanggal 23 Mei 2016.
- 246) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Knopel Senilai Rp.450.000 Dari UD. FAJAR Tanggal 30 Mei 2016.
- 247) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Sedap Goreng, LA Merah, Menara Sewu, Kopi Senilai Rp.146.000 Dari Kios "REVAN" Tanggal 1 Juni 2016.
- 248) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Artco Senilai Rp.1.305.000 Tanggal 1 Juni 2016.
- 249) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Semen Gresik Senilai Rp.980.000 Dari UD. PRIMA JAYA Tanggal 5 Juni 2016.
- 250) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Gembok HPP 60 Mm Senilai Rp.50.000 Tanggal 20 Juni 2016.
- 251) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Selang Bulat Senilai Rp.200.000 Dari UD. SEJATI Tanggal 11 Juni 2016.
- 252) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Dari UD. KARYA MANDIRI Tanggal 24 Mei 2016.

Halaman 73 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan April 2016.
- 254) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Mei 2016.
- 255) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juni 2016.
- 256) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juni 2016.
- 257) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Juli 2016.
- 258) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Agustus 2016.
- 259) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan September 2016.
- 260) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Oktober 2016.
- 261) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan November 2016.
- 262) 1 (satu) bundel asli Nota Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Utara dengan Pasang Batu Panjang 2.170 M' Dari PT. HARAPAN INDAH JAYA Bulan Desember 2016.

Masing-masing dipergunakan da lam perkara An. PURWADI NUGROHO Bin JAYADI.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 15/Akta

Halaman 74 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus- TPK/ 2017/ PN Plk tanggal 30 Oktober 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 13 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Nopember 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai relaas Penyerahan memori banding Nomor 41/Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN Plk tanggal 16 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 30 Nopember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 7 Desember 2017, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada penasehat hukum Terdakwa sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tertanggal 8 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 22 Nopember 2017 dengan masing-masing Nomor 41/ Pid.Sus-TPK/2017 PN Plk, yang menerangkan bahwa mereka dapat memeriksa berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat ahli Mentana Dinar Tistama menyesatkan, karena ahli tidak dapat memberi perhitungan, bagaimana ahli bisa berkesimpulan untuk pemasangan lantai drainase dan pemasangan dinding masing-masing ada kekurangan volume sebesar 1092,63 m³ dan 18,27 m³ karena pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh dan tidak di test secara laboratorium;

Halaman 75 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perhitungan nilai kerugian dan kekurangan penggunaan semen, ahli semestinya menghitung harga per kilo gram (Kg) Rp 1250,-(seribu dua ratus limapuluh rupiah) sesuai dengan harga yang terdakwa beli dari Saksi Susilo;
3. Bahwa dalam hal kekurangan semen sebanyak 9028 sak, kenyataannya sampai saat ini Drainase sepanjang 2.170 meter tersebut masih kokoh, sehingga pendapat ahli tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menyatakan kerugian Negara sebesar Rp 1.304.803.375,99;
4. Bahwa terdakwa mengikuti lelang dengan meminjam PT Harapan Indah jaya bukan untuk melakukan korupsi dan akibat dari ketidak mampuan terdakwa dalam melaksanakan pembangunan Drainase maka saksi Wahyuno selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) telah kehilangan pekerjaan dan menjadi terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada PN. Palangkaraya telah menerapkan hukum dengan benar dan telah menilai serta menyimpulkan fakta hukum sesuai dengan yang terungkap di persidangan dimana alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sah yang telah diajukan dalam persidangan saling bersesuaian;
2. Bahwa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 28 September 2017 dimuka sidang Pengadilan Tipikor PN Palangkaraya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ahli Mentana Dinar Tistama, ST telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan menurut pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya;
2. Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan pengukuran Volume pekerjaan dilapangan tanpa melihat dokumen kontrak pekerjaan terlebih dahulu hal ini untuk menjaga obyektifitas pemeriksaan;
3. Bahwa Ahli juga menerangkan tidak didapatkan pasangan batu yang mengikat/tertanam kuat satu sama lain khususnya pada lantai Drainase dan hal ini berakibat kurang berfungsinya saluran drainase secara maksimal;
4. Bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh ahli tersebut diatas mengakibatkan kekurangan volume pada item pekerjaan pembuatan lantai dan dinding drainase, hal tersebut mengakibatkan adanya pembayaran pada item pekerjaan yang belum selesai tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp 1.304.803.375,99,-(satu milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma Sembilan puluh Sembilan rupiah);
5. Bahwa dengan adanya ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan kekeahliannya tersebut maka keterangan tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya;
6. Bahwa keberatan lainnya dalam memori banding Terdakwa, hal tersebut secara tersirat telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat Pertama, oleh karena itu majelis Hakim Tipikor tingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tertanggal 26 Oktober 2017 serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori Banding dari Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sebagaimana telah tertuang dalam putusannya yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis

Halaman 77 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat Pertama, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat hal tersebut sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam perkara ini, sehingga dengan demikian alasan-alasan Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan atau dengan kata lain tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 41/Pid.sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Pertama maupun dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;

Halaman 78 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN Plk tanggal 26 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **4 Januari 2018** oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, dengan **ELLY ENDANG DAHLIANI,SH.MH.**, Hakim Tinggi dan **GATUT SULISTYO,SH.MH.**, Hakim Adhoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Nopember 2017 Nomor 19 / Pid.Sus-TPK /2017 / PT.Plk yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

ELLY ENDANG DAHLIANI,SH.MH

ttd

GATUT SULISTYO,SH.MH

Hakim Ketua

ttd

BAMBANG WIDIYATMOKO,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN,SH

Halaman 79 dari 79 hal Put No.19/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)